

**TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM
AL-SYAIRAZI SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Rojali

122111118

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAŽAHIB*
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

Dra. Hj, Noor Rosyidah, M.S.I

Jl. Kampung Kebon arum No. 73 semarang 50123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rojali

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rojali

NIM : 122111118

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah (Muqaranah al-Madzahib)

Judul Skripsi : **TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-SYAIRAZI SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juni 2017

Pembimbing I



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

NIP.195305241963631661

Pembimbing II



Dra. Hj, Noor Rosyidah, M.S.I

NIP. 19650909 199403 2 002



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rojali
NIM : 122111118
Judul : **TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-SYAIRAZI SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada hari Jum'at, tanggal: 07 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Semarang, 07 Juli 2017

Sekretaris Sidang

Drs. H. A. Ghozali, M.S.i.
NIP. 195305241993031001

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 2005012003

Penguji II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Drs. H. A. Ghozali, M.S.i
NIP. 195305241993031001

Pembimbing II

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.S.i
NIP. 19650909 1994032002

MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق إمرأته قال النبي صلى الله عليه
وسلم مره فليراجعها (متفق عليه)¹

Artinya: Dari Ibn Umar r.a Bahwasannya ketika dia mentalak istrinya, lalu Nabi saw berkata kepada Umar r.a, “Suruhlah dia untuk merujuknya” (Muttafaq Alaih).

¹ Muhammad bin Ismail al-Amiri al-Shan’any, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Darussunah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008), hlm. 60.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, membimbing dan mendo'akan yang tak ada batasnya, semoga selalu dalam lindungan Allah...Aamiin.
2. Kakak-kakaku dan adik-adiku yang selalu mendukung dan mendo'akan yang terbaik buatku, semoga sukses selalu.
3. Keluarga besar PP. APIKK 509 yang tiada hentinya memberi pelajaran.
4. Dan Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Penulis

Rojali
122111118

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2017

DEKLARATOR


Rizki
NIM. 1221111111

STAMP: KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
3.EF474239759
5000
www.kemdikbud.go.id

ABSTRAK

Term “rujuk” muncul dalam kehidupan umat Islam pasca talak, sebab tanpa talak tidak akan pernah ada rujuk. Persepsi ulama pun berbeda dalam memahami rujuk di sebabkan *istinbat* hukum yang di gunakan dalam memaknainya, hal ini perlu di sikapi secara positif mengingat rujuk bagian dari pada fiqih sebagaimana kita ketahui bahwa fiqih merupakan produk ijtihad yang sifatnya dinamis dan elastis. Rujuk menurut ulama fiqih adalah kembalinya seorang isteri dari pernikahan semula yang tertalak selain *ba'in* dalam masa idah dengan cara tertentu. Bagi isteri yang tertalak *raj'i* baik satu atau dua kali maka suami boleh merujuk isterinya pada masa idah, akan tetapi para Ulama berbeda pendapat dalam memahami tata cara rujuk. Imam al-Sarkhasi berpendapat, rujuk bisa sah dengan cara menyetubuhi isterinya dalam masa idah, berbeda dengan Imam al-Syairazi, rujuk menjadi sah dengan adanya ucapan suami yang ingin merujuk isterinya dalam masa idah.

Dari sinilah penulis tertarik untuk menganalisis sebab terjadinya perbedaan dalam masalah rujuk yang nantinya dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia (KHI), pendapat mana yang lebih relevan di antara Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Syairazi. Tidak hanya memaparkan pendapat kedua tokoh tersebut, melainkan penulis mencoba menelusuri sebab terjadinya perbedaan dalam tata cara rujuk.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa al-Sarkhasi menganggap sah merujuk isteri yang tertalak *raj'i* dengan cara bersetubuh pada masa idah, berdasarkan memahami ayat 228 surat al-baqarah, bahwa perkawinan masih berlangsung. Berbeda dengan al-Syairazi yang menganggap perkawinan menjadi putus disebabkan adanya pemutus yaitu talak, maka suami yang mau merujuk isterinya harus dengan ucapan, hal ini *dqiya*skan dengan pernikahan dan talak yang mana keduanya menjadi sah bila adanya *shigat* atau perkataan.

Kata kunci : **Rujuk, Tata cara, KHI**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberi anugerah rahmat dan pertolongan-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wasalam*, keluarga dan para sahabatnya yang setia.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-SYAIRAZI SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI**, Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apa pun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I., selaku pembimbing I dan Dra. Hj.Noor Rosyidah, M.S.I., selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah.
3. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
4. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Ibuku kakak adik dan segenap keluarga besar Sairin yang saya sayangi.
8. Kelurga besar PP. APIKK 509, KH. Ridwal Amin (alm), KH. Maghzunun Irja', Ibu Hj, Maimunah, Kyai Amin Ridwan, Kyai Syukron Ni'am dan keluarga besarnya.
9. Keluarga besar IPIBKA, Ngoro Sepuh, dan teman-teman santri 509 serta pengurusnya yang luar biasa dalam memberi dukungannya.
- 10 Keluarga besar KH. Qomari terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
- 11 Keluarga @vivin Nur Vianti Ulfa yang telah mendukung dan mendo'akan.
- 12 Keluarga besar Nur Uloh terimakasih dukungan dan do'a serta motivasinya, dan teman-teman satu mes di Tangerang.
- 13 Keluarga besar bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku wali studi, yang selalu memotivasi dan mendukung dalam menyelesaikan jenjang S1.
- 14 Semua kawan-kawan kelas MM I, Posko 39 KKN-MIT, Keluarga besar PP. UMMUL QURO' teman-teman santri PP.UQ, Aqobah crew 2012, PP. APIK

angkatan 2007, Alumni PPRS 2007, alumni MDTA, HMI, PMII, TPQ Nurul Falah dan Keluarga Besar KMB yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.

15 Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2017

Penulis

Rojali
122111118

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK	18
A. Pengertian Rujuk	18
B. Dasar Hukum Rujuk.....	21
C. Rukun dan Syarat Rujuk	23
D. Macam-macam Rujuk	27
BAB III TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN AL-SYAIRAZI.....	29
A. Imam al-Sarkhasi.....	29
1. Biografi Imam al-Sarkhasi	29
2. Pendidikan dan Guru-Gurunya.....	29
3. Murid dan Karya-Karyanya.....	31
4. Metode Istinbath yang digunakan al-Sarkhasi.....	33
5. Pendapat al-Sarkhasi Tentang Tata Cara Rujuk.....	41

6. Metode istinbath Hukum al-Sarkhasi Tentang Tata Cara Rujuk.....	43
B. Imam al-Syairazi	44
1. Biografi al-Syairazi	44
2. Pendidikan dan Guru-Gurunya.....	44
3. Murid dan Karya-Karyanya	47
4. Metode Istibat yang digunakan al-Syairazi	48
5. Pendapat al-Syairazi Tentang Tata Cara Rujuk	55
6. Metode Istibat Hukum al-Syairazi Tentang Tata Cara Rujuk	56
BAB IV ANALISIS PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT IMAM AL-SARKHASI DAN AL-SYAIRAZI TENTANG TATA CARA RUJUKSERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI	58
A. Analisis Penyebab Perbedaan Pendapatantara Imam al-Sarkhasi dan al-Syairazi tentang Tata Cara Rujuk.....	58
1. ArgumentasiImam al-Sarkhasi	58
2. Argumentasi Imam al-Syairazi.....	64
3. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Metode <i>Istinbath</i> Hukum Tata Cara Rujuk Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Syairazi	67
B. Relevansi Tata Cara Rujuk Menurut Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Syairazi dengan KHI.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	71
C. Kata Penutup	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rujuk merupakan cara yang disyariatkan oleh agama Islam ketika suami menghendaki kembali kepada istri yang telah ditalak *raj'i*. Islam telah mengatur tata cara suami yang telah mentalak istri, yang masih dalam talak *raj'i*, apabila ingin kembali ke bekas istrinya adalah melalui jalan rujuk. Rujuk merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt kepada umat Nabi Muhammad saw. Rujuk dikatakan nikmat karena dapat menyatukan kembali pasangan yang bercerai yang kemungkinan masih ada rasa cinta di antara keduanya.²

Rujuk sendiri dapat diartikan sebagai kembalinya suami kepada hubungan pernikahan dengan istri yang sudah ditalak *raj'i* dan rujuk tersebut dilakukan dalam masa idah istri³. Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj* disebutkan rujuk adalah;

رُدُّ مُطَّلَقَةٍ لَمْ تَبِنِ إِلَى النِّكَاحِ بِالشُّرُوطِ.⁴

Artinya: Mengembalikan wanita yang di talak tidak ba'in kepada nikah dengan beberapa syarat.

Dasar hukum rujuk adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

.....وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.....

Artinya: dan suami-suami mereka berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki damai. (Q.S. Al-Baqarah: 228).⁵

² Muhammad bin Ibrahim al-Tuwijri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2002.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Raja Persada, Cet. 6, 2003, hal 320.

⁴ Ahmad bin Muhammad al-Haitami, *tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Bairut: Daar Ihya al-Turats al-Sya'labi, Juz 8 hal. 146.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: PT. Karya Utama, 2000, hal 55.

Adapun dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.⁶

Artinya: Ismail bin Abillah telah menceritakan kepada kami, ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik, dari Nafi', dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya Abdillah bin Umar telah mentalak istrinya yang sedang haidh pada zaman Rasulullah saw, kemudian Umar bin al-Khatthab bertanya kepada Rasulullah saw kejadian itu, Rasul saw kemudian bersabda: "Perintahkanlah kepadanya (Abillah bin Umar) untuk merujuk istrinya kemudian menahannya sampai suci lalu haidh lalu suci. Kemudian bila ia menghendaki, ia bisa menhan istrinya setelah itu, apabila ia menghendaki ia boleh menceraikannya sebelum mengumpuli. Begitulah idah yang telah diperintahkan Allah pada wanita yang di talak.

Dalam hadis di atas tidak hanya menjadi dasar hukum rujuk, namun juga menjadi dasar bahwa talak juga harus dijatuhkan pada saat istri masih keadaan suci (tidak haidh).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara normatif masalah rujuk di atur dalam BAB XVIII. Secara umum pengertian rujuk dalam KHI tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh ulama. Adapun ketentuan umum rujuk dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 163

⁶ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Daar Thuq al-Najah ditahkik oleh Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, Juz 7, hal 41.

- 1 Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa idah
- 2 Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla dukhul*
 - b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'.⁷

Pasal di atas secara tegas menentukan bahwa mantan suami hanya dibolehkan rujuk dengan mantan isterinya selama dalam masa idah. Artinya, jika sudah habis masa idahnya, maka mantan suami tidak dapat kembali kepada mantan isterinya kecuali melalui akad dan mas kawin baru, karena dia telah *talak ba'in*. Pasal ini tidak ada perbedaan dengan semua ulama, baik Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah. Hal ini sesuai dengan pasal 163 (2) KHI yang menentukan rujuk hanya terjadi pada *talak raj'i* bukan *talak ba'in*.

Adapun tata cara rujuk diatur dalam pasal 164 KHI, pasal tersebut menegaskan bahwa mantan isteri yang akan dirujuk memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya, yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini pasal 164 KHI memberikan perlindungan kepada wanita yang akan dirujuk. Artinya, jika dia menolak dirujuk, maka suami tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dirujuk, pernyataan ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, rujuk sah dengan cara perbuatan seperti mengumpuli istri, menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri

⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

dengan syahwat. Pendapat ini didukung juga oleh ulama Hanabilah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan serta kemauan untuk rujuk.⁸ Lebih lanjut, Imam al-Sarkhasi (ulama Hanafiyyah) berkata dalam *al-Mabsuth*:

قَالَ وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي الطُّهْرِ أَوْ فِي الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَ الْجَمَاعِ فَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا دَامَ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِقَوْلِهِ اعْتَدِي ثُمَّ رَاجِعِيهَا «وَطَلَّقَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ رَاجِعَهَا بِالْوَطْءِ»⁹.

Artinya: (Imam al-Sarkhasi) berkata: Dan apabila seorang suami mentalak istrinya satu kali dalam masa suci atau haidh atau setelah jimak, masa suami tersebut memiliki hak rujuk selama masih di dalam masa idah. Karena Nabi saw mentalak Saudah dengan ucapan beliau “Kembalilah engkau” kemudian merujuknya dan beliau juga mentalak Hafshah kemudian beliau merujuknya dengan mensetubuhinya.

Melihat pernyataan al-Sarkhasi di atas memberi pengertian bahwa rujuk bisa terjadi hanya dengan perbuatan suami menyetubuhi isterinya yang dalam masa idah talak *raj'i* atau dengan kata lain rujuk bisa terjadi dengan perbuatan tanpa harus dikatakan. Al-Sarkhasi mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan Rasulullah saw ketika merujuk Hafsa ra dengan cara menyetubuhinya.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh al-Maushili :

الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يَحْرِمُ الْوَطْءَ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الْحُرَّةَ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثِينَ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ عَوَضٍ وَالِدَلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْدِهِنَّ وَالْبَعْلُ هُنَا الزَّوْجُ، وَلَا زَوْجَ إِلَّا بِقِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، وَقِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ يُوجِبُ حَلَّ الْوَطْءِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى

⁸Ahmad ibn Muhammad al-Baghdadi, *Mausu'ah al-Qawa'id al-fiqhiyah al-Muqaranah*, Mesir: Daar al-Slam, 2004, hal 4991.

⁹Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Daar al-Furqan, juz 7, hal. 164.

أَثْبَتَ لِلزَّوْجِ حَقَّ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، وَالْإِنْسَانُ إِنَّمَا يَمْلِكُ رَدَّ الْمُنْكَوْحَةِ إِلَى الْحَالَةِ الَّتِي

كَانَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ، فَلَا يَكُونُ النِّكَاحُ زَائِدًا مَا دَامَتِ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً فَيَجِلُّ الْوَطْءُ.¹⁰

Artinya: Talak raj'i tidak mengharamkan bersetubuh. Talak raj'i adalah laki-laki mentalak wanita merdeka satu atau dua kali dengan talak yang jelas tanpa iwadz (ganti rugi). Dalil yang menunjukkan adalah Firman Allah: Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka. Kata *al-ba'l* di sini adalah suami. Tidak ada istilah suami kecuali dengan tetap ada hubungan (kegiatan) perkawinan. Sedang kegiatan perkawinan menyebabkan kebolehan bersetubuh berdasarkan nash dan ijmak. Dan (alasan lain) Allah ta'ala menetapkan bagi suami hak rujuk kembali tanpa menunggu persetujuan istri. Dan manusia hanya memiliki kembali menikah ke keadaan yang ada sebelum talak. Maka nikah tidak bertambah selama masa idah tetap maka bersetubuh tetap halal.

Berbeda dengan al-Sarkhasi (ulama Hanafiyyah), al-Syairazi (ulama Syafi'iyah) dalam kitabnya *al-Muhazab* berpendapat bahwa rujuk tidak akan terjadi kecuali dengan perkataan suami. Beliau berkata:

ولا تصح الرجعة إلا بالقول فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود

يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح.¹¹

Artinya: Rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Apabila suami menggauli istrinya, maka tidak sebagai rujuk, karena kebolehan menikmati kemaluan wanita yang dimaksud (jimak) adalah sah dengan menggunakan perkataan, maka tidak sah rujuk dengan perbuatan sepanjang bisa dengan ucapan, seperti halnya pernikahan (tidak sah tanpa perkataan/akad).

Pendapat al-Syairazi ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah lainnya seperti al-Muzani. Dalam *Mukhtashar*-nya, al-Muzani berkata:

¹⁰ al-Maushili, *al-Ikhtiyar lita'li al-Mukhtar*, Kairo: Mathba'ah al-Halbi, juz 3, hal 147.

¹¹ Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Daar al-Kutb al-Ilmiyah, juz 3, hal 47.

وَمَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ إِلَّا بِكَلَامٍ فَلَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِكَلَامٍ وَالْكَلامُ بِهَا أَنْ يَقُولَ:
قَدْ رَاجَعْتُهَا أَوْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا إِلَيَّ فَإِنْ جَامَعَهَا يَنْوِي الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَنْوِيهَا فَهُوَ جَمَاعٌ
شُبهَةٌ وَيُعَزَّرَانِ إِنْ كَانَا عَالِمِينَ وَلَهَا صَدَاقٌ مِثْلِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

Artinya: Sebagaimana nikah dan talak tidak ada (sah) kecuali dengan ucapan maka rujuk tidak sah kecuali dengan perkataan. Ucapan rujuk yaitu dengan mengucapkan: “Aku sungguh kembali kepadanya”. Apabila suami menjimak istri dengan niat rujuk atau tidak, maka itu merupakan jimak syubhat dan keduanya dita’zir apabila mengetahui (hukumannya) dan bagi istri mendapatkan mahar *mitsli* dan wajib beridrah.

Melihat perbedaan tentang tata cara rujuk di atas menurut Imam al-Sarkhasi adalah penganut mazhab Hanafi dan al-Syairazi penganut mazhab Syafi’i, penulis tertarik untuk membahas perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut dan mengetahui mana yang lebih relevan dengan konteks Indonesia (KHI) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Al-Sarkhasi Dan Imam Al-Syairazi Serta Relevansinya Dengan KHI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi kajian dalam skripsi ini dengan rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar. Adapun pokok kajian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab perbedaan pendapat antara al-Sarkhasi dan al-Syairazi tentang tata cara rujuk?
2. Bagaimana relevansi pendapat al-Sarkhasi dan al-Syairazi dalam masalah tata cara rujuk dengan konteks Indonesia (KHI)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat al-Sarkhasi dan al-Syairazi tentang tata cara rujuk.
2. Untuk mengetahui pendapat al-Sarkhasi dan al-Syairazi tentang tata cara rujuk serta mana yang lebih relevan dengan konteks Indonesia (KHI)?

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang berbagai macam tata cara rujuk menurut ulama.
2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim peradilan agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan tata cara rujuk.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang rujuk sudah banyak dilakukan oleh penulis lain, di antaranya:

Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Mifathudin yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Kamaludin al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli Istri*”. Miftah mengatakan bahwa menurut Kamaludin al-Hanafi, rujuk dengan cara menggauli istri itu sah dikarenakan bahwa pernikahan terjadi satu kali untuk

selamanya. Oleh karena itu, apabila suami hendak merujuk istrinya cukup dengan menggauli saja tanpa harus mengatakan lafal rujuk¹².

Skripsi Munawir Khalil yang berjudul “*Relevansi konsep rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab*”. Khalil mengatakan bahwa konsep empat imam mazhab yang paling relevan dengan KHI dalam masalah rujuk adalah pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan rujuk harus dilakukan dengan ucapan.¹³

Skripsi M. Fathurrohman yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali Dengan Perkataan Rujuk*”¹⁴. Menurut Fathurrohman, alasan Imam Syafi’i menetapkan rujuk harus dengan ucapan adalah karena Imam Syafi’i melihat banyaknya laki-laki yang melakukan rujuk secara se-enaknya yang berakibat suami akan mudah menjatuhkan talak.

Perbedaan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis mengkomparasikan perbedaan pendapat di antara dua pendapat tokoh Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dalam tata cara rujuk kemudian mencoba mencari tahu relevansinya dengan konteks Indonesia (KHI).

¹²Muhammad Mifathudin, *Analisis Pendapat Imam Kamaludin al-Hanafi tentang rujuk dengan menggauli Istri*, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, Tidak Diterbitkan, hal 79-80

¹³Munawir Khalil, *Relevansi konsep rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tidak Diterbitkan, hal 58-59.

¹⁴ M. Fathurrohman, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali Dengan Perkataan Rujuk*, Perpustakaan UIN Walisongo, hal. 87-88.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen¹⁵ yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data¹⁶. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tangan pertama Kitab *al-Mabsuth* karangan al-Sarkhasi dan *al-Muhazab* karya al-Syairazi adalah sumber utama dalam skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain, artinya data yang ditulis oleh orang lain tentang pandangan al-Sarkhasi dan al-Syairazi sehingga tidak asli karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga serta buku-buku pendukung yang bertepatan tentang rujuk.

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hal 123

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, hal. 137.

3. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁷ Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif-Analisis

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.¹⁸ Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

b. Metode Komparasi

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja,

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 163.

¹⁸ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal. 21.

tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.¹⁹ Dengan menggunakan metode ini penulis akan membandingkan pendapat antara al-Sarkhasi dan al-Syairazi tentang tata cara rujuk dan pendapat ulama lain tentang hal yang sama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang rujuk, meliputi: pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, syarat dan rukun rujuk, dan macam-macam rujuk.

Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang al-Sarkhasi dan al-Syairazi yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya, metode yang dipakai oleh kedua Imam dalam *beristinbath*, serta pandangan kedua Imam tersebut tentang tata cara rujuk beserta dalil ijtihad dan metode *istinbathnya*.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 196.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap faktor penyebab perbedaan pendapat alSarkhasi dan al-Syairazi tentang rujuk dan relevansinya dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK

A. Pengertian Rujuk

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

“ kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah”.²⁰

Secara bahasa, rujuk dalam kitab *al-Mausu'ah al-fiqhiyyah* disebutkan:

الرُّجُوعُ فِي اللُّغَةِ: الْإِنْصِرَافُ، يُقَالُ: رَجَعَ يَرْجِعُ رَجْعًا وَرُجُوعًا وَرُجْعِي وَمَرْجِعًا.²¹

Artinya: Rujuk secara bahasa adalah berpaling. Dikatakan *raja'a yarji'u raj'an wa ruju'an wa ruj'a wa marji'an*

Adapun rujuk menurut istilah ulama mempunyai pandangan yang berbeda.

Perbedaan dalam mendefinisikan rujuk mengakibatkan perbedaan dalam mengimplementasikan rujuk. Perbedaan tersebut adalah:

Menurut ulama Hanafiyyah rujuk adalah

الرَّجْعَةُ هِيَ اسْتِدَامَةُ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ أَيْ إِبْقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
فَإِنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِنَّ الْإِمْسَاكَ عِبَارَةٌ عَنِ
اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ الْقَائِمِ لَا عَنِ إِعَادَةِ الزَّائِلِ.²²

Artinya: Rujuk adalah meneruskan sesuatu yang telah berlangsung dalam idah yakni menetapkan pernikahan seperti apa adanya selama masih dalam masa idah karena pernikahan masih berlangsung di dalamnya (idah) karena firman Allah SWT “*maka tahanlah mereka dengan baik*”. Yang dinamakan ‘*imsak*’ adalah suatu ibarat dari mempertahankan pernikahan yang telah berlangsung, bukan mengembalikan sesuatu yang hilang.

Dari pendapat Mula Khasr ini dapat disimpulkan bahwa ketika masih dalam

masa iddah berarti pernikahan masih dianggap berlangsung karena kepemilikan

²⁰ KBBI Offline.

²¹ Departemen Wakaf Kuwait, *Mausuah fiqhiyah*, Kuwait: Daar al-Salasil, juz, 22 hal. 127.

²² Mula Khasr, *Durar al-Hikam ala Syarh al-Ahkam*, Daar Ihya Kutub al-Arabiyah, Juz, 1 hal. 383.

suami atas istri masih berlangsung sehingga konsekuensi hukumnya adalah suami istri masih dapat melakukan hubungan badan dan hubungan badan itu dianggap sebagai rujuk. Hal ini juga disebutkan oleh pernyataan al-Sarkhasi yaitu:

وَعِنْدَنَا الرَّجْعَةُ اسْتِدَامَةٌ لِلْمَلِكِ وَالْفِعْلُ الْمُخْتَصُّ بِهِ يَكُونُ أَدَلَّ عَلَى اسْتِدَامَةِ الْمَلِكِ مِنَ الْقَوْلِ.²³

Artinya: Bagi kami rujuk adalah melanggengkan kepemilikan, sedang perbuatan yang lebih dikhususkan dengan keberlangsungan kepemilikan lebih menunjukkan adanya kepemilikan dari pada perkataan.

Menurut Imam al-Ramli dalam kitabnya *Nihayat al-muhtaj ala Syarh al-*

Minhaj, (ulama Syafi'iyah) rujuk didefinisikan sebagai:

رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَّلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²⁴

Artinya: Mengembalikan istri ke pernikahan semula dari talak selain *bai'in* dalam masa idah dengan cara tertentu.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i menganggap rujuk adalah mengembalikan istri kepernikahan. Kembali di sini berarti ikatan pernikahan sebelumnya sudah terputus karena adanya cerai selain *ba'in* (*raj'i*). Sehingga akibat hukumnya adalah suami istri tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum diucapkan kata-kata rujuk. Hal ini juga disebutkan dalam argumen al-Syairazi, sebagaimana ungkapan dia :

ولا تصح الرجعة إلا بالقول فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود

يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح.²⁵

Artinya: Rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Apabila suami menggauli istrinya, maka tidak sebagai rujuk, karena kebolehan menikmati kemaluan wanita yang dimaksud (*jimak*) adalah sah dengan

²³ Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Daar al-Furqan, juz 7, hal. 164.

²⁴ Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj*, Beirut: Daar al-Fikr, 1984, Juz 7, hal.. 57.

²⁵ Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Daar al-Kutb al-Ilmiyah, Juz 3, hal. 473.

menggunakan perkataan, maka tidak sah rujuk dengan perbuatan sepanjang bisa dengan ucapan, seperti halnya pernikahan (tidak sah tanpa perkataan/akad).

Menurut Ahmad Rafiq rujuk merupakan istilah dalam bahasa arab yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kembali dalam artian kembalinya suami kepada pernikahan istri yang telah diceraikan *raj'i* dan dilaksanakan dalam masa idah.²⁶

Rujuk merupakan suatu tindakan yang baik mengingat adanya kesadaran suami istri yang sebelumnya telah sepakat bercerai kembali merajut pernikahan. Perceraian sendiri merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah sehingga ketika sudah terlanjur terjadi perceraian, jalan yang lebih baik adalah rujuk jika masih memungkinkan.

B. Dasar Hukum Rujuk

1. Al-Qur'an

Dasar adanya rujuk dapat dilihat di surat al-Baqarah ayat 228:

.....وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: dan para suaminya mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

²⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 320.

yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana²⁷.
Serta firman Allah surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengamil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang zalim²⁸.

2. Hadis

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَادُ بْنُ
سَلَمَةَ، أَنبَأَ أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَالَهَا قُدَامَةُ وَعُثْمَانُ ابْنَا مَظْعُونٍ، فَبَكَتْ
وَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شَيْءٍ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَالَ لِي
جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَاجِعِ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006, hal. 105.

²⁸Departemen Agama hal. 45.

²⁹ Al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, Juz 4, hal. 16.

Artinya: Abu Bakar al-Syafi'i mengabarkan kepadaku, Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ghalib, telah menceritakan kepadaku Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepadaku Hammad bin Salamah, telah memberitakan Abu Imran al-Jauini, dari Qais bin Zaid, bahwasanya Nabi saw menceraikan Hafsa binti Umar. Kedua paman Hafsa yakni Qudamah dan Usman bin Math'un mendatanginya lalu Hafsa menangis dan berkata "Demi Allah (Nabi) tidak menceraikanku karena (masalah) kepuasan". Nabi saw kemudian datang lalu bersabda: "Sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku dan berkata "Rujuklah kembali ke Hafsa karena ia adalah istri yang rajin puasa di siang hari dan rajin sholat qiyamulail di malam hari".

Serta Hadis :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرَّهْ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.³⁰

Artinya: Ismail bin Abillah telah menceritakan kepada kami, ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik, dari Nafi', dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya Abdillah bin Umar telah mentalak istrinya yang sedang haidh pada zaman Rasulullah saw, kemudian Umar bin al-Khatthab bertanya kepada Rasulullah saw kejadian itu, Rasul saw kemudian bersabda: "Perintahkanlah kepadanya (Abillah bin Umar) untuk merujuk istrinya kemudian menahannya sampai suci lalu haidh lalu suci. Kemudian bila ia menghendaki, ia bisa menhan istrinya setelah itu, apabila ia menghendaki ia boleh menceraikannya sebelum mengumpuli. Begitulah idah yang telah diperintahkan Allah pada wanita yang di talak.

C. Rukun dan Syarat Rujuk

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Daar Thuq al-Najah ditahkik oleh Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir, Juz 7, hal. 41.

Rukun Rujuk ada tiga yaitu suami, istri dan *shighat*.³¹ Ketiga komponen utama dalam rujuk tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Istri.

Istri yang dapat dirujuk oleh suaminya adalah:

- a) Istri yang sudah dijimak oleh suaminya.
- b) Masih dalam batasan talak *raj'i* (talak pertama atau kedua).
- c) Tidak dicerai dengan jalan *khulu'*.
- d) Masih bisa dirujuk oleh suaminya, misal masih beragama Islam.
- e) Istri yang dirujuk merupakan istri yang tertentu bagi suami yang mempunyai lebih dari seorang istri.
- f) Terjadinya perceraian tidak dengan jalan *fasakh*.³²

Dalam *al-Iqna'* disebutkan:

وللرجل أن يراجع زوجته التي يملك مراجعتها في العدة وإن كرهت ذلك، وليس عليه أن يجعل لذلك مهرا ولا يزيد في مهرها.³³

Artinya: Bagi laki-laki boleh merujuk istrinya yang ia masih memiliki hak rujuk di masa idah walaupun istrinya membenci hal tersebut. Dan dengan rujuk ia tidak berkewajiban memberi mahar dan tidak menambah mahar.

Istri juga tidak dituntut adanya kerelaan saat suami menyatakan rujuk.

Dalam hal ini baik kalangan Syafi'iyah maupun Hanafiyyah sependapat di karenakan dalam surat al-Baqarat 228 di sebutkan bahwa suamilah yang lebih

³¹ Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, *al-Baijuri*, Dar al-fikr, Bairut: 1994, juz 2, hal. 218.

³² Djaman Nur....., hal. 140

³³ Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Naisaburi, *al-Iqna'* ditahkiq oleh doktor Abdullah bin Abdul Aziz, Juz 1, hal. 329.

berhak merujuk. Hal ini mengindikasikan bahwa rujuk sah tanpa adanya kerelaan istri.

وتصح الرجعة من غير رضاها لقوله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ.³⁴

Artinya: Dan rujuk sah tanpa adanya kerelaan istri karena firman Allah: Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuknya.

Rujuk juga tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang lain. Menggantungkan rujuk dengan syarat tertentu adalah batal. Begitu juga dengan menyandarkan kepada batas waktu tertentu. Hal ini dikarenakan rujuk merupakan memberlangsungkan kepemilikan maka tidak boleh menggantungkan dengan syarat seperti halnya pernikahan.

وَتَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ الإِضَافَةُ إِلَى وَقْتٍ حَتَّى إِذَا قَالَ رَاجِعْتُكَ غَدًا
أَوْ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةُ المُلْكِ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ كَأَصْلِ
النِّكَاحِ.³⁵

Artinya: Menggantungkan rujuk dengan suatu syarat tertentu adalah batal. Begitu pula menyandarkan rujuk kepada waktu. Sehingga apabila laki-laki berkata saya merujukmu besok atau ketika datang hari esok maka rujuknya batal. Karena rujuk adalah memberlangsungkan kepemilikan maka tidak boleh digantungkan dengan syarat, seperti aslinya nikah.

2. Suami

- a) Suami yang merujuk harus sehat akalnya. Orang gila tidak sah merujuk sebab dia juga tidak sah melakukan talak.
- b) Suami harus *baligh*. Tidak sah rujuk yang dilakukan oleh anak-anak.

³⁴Al-Syairazi.....Juz 3, hal. 46.

³⁵Al-Sarkhasi.....Juz 6, hal. 19.

c) Dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri.

3. Shighat

Shighat merupakan lafal yang diucapkan dalam merujuk. Dalam hal ini ada dua kemungkinan:

- a) *Sharikh* merupakan perkataan yang maknanya jelas menunjukkan kearah suami ingin kembali kepada istri. Perkataan suami “*aku ingin rujuk/ kembali kepadamu*” merupakan kata-kata yang *sharikh*.
- b) *Kinayah* atau kiasan. Lafal *kinayah* ini misalnya *nakah* atau *tazawwaja* karena dua kata tersebut merupakan kata yang jelas digunakan untuk menikah, bukan rujuk. Bila suami mengucapkan lafal tersebut dalam masa idah istri, perkataan suami tersebut merupakan *kinayah*, bukan *sharikh*.

Selain itu, lafal rujuk harus yang bersifat terus menerus yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Ucapan suami “*Aku merujukmu selama satu bulan*” tidak sah karena ada batas waktu tertentu.³⁶

Adapun kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat. Menurut al-Syairazi ada dua pendapat tentang kesaksian rujuk yaitu wajib dan sunah. Al-Syairazi berkata:

وهل يجب الإشهاد عليهما فيه قولان: أحدهما: يجب لقوله عز وجل: أَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ ولأنه استباحة بضع

³⁶ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung, PT. Sinar Baru Algensindo, 1994, hal. 420.

مقصود فلم يصح من غير إلهاد كالنكاح والثاني: أنه مستحب لأنه لا يفتقر إلى

الولي فلم يفتقر إلى الإلهاد كالبيع.³⁷

Artinya: Apakah wajib mendatangkan saksi dalam rujuk? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pertama wajib, karena firman Allah SWT: rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikan mereka dengan cara yang baik. Dan datangkanlah dua saksi yang adil diantara kamu. Kedua, persaksian dalam rujuk itu sunah karena sesuatu yang tidak membutuhkan wali maka juga tidak membutuhkan saksi seperti jual-beli.

Dari perkataan tersebut dapat ditangkap bahwa al-Syairazi masih ragu dalam memberikan hukum saksi dalam rujuk. Berbeda dengan al-Syairazi, al-Sarkhasi mantap mengatakan persaksian dalam rujuk hukumnya sunah. Al-Sarkhasi berkata:

وَالْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَنَا، وَفِي أَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَرْطًا لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ مَا لِكِرْحَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجْعَلُ الْإِشْهَادَ عَلَى النِّكَاحِ شَرْطًا وَيَجْعَلُ الْإِشْهَادَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَرْطًا لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَالْأَمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ.³⁸

Artinya: Persaksian dalam rujuk disukai (hukumnya sunah) menurut kami. Dalam salah satu pendapat al-Syafi'i- semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya- persaksian bagian dari syarat yang tidak sah rujuk tanpanya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik- semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya- Dan ini yang mengherankan dari mazhabnya, bahwasanya beliau tidak menjadikan saksi sebagai persyaratan dalam nikah justru malah menjadikannya persyaratan rujuk karena lahiriyah ayat “dan berikanlah persaksian dua orang yang adil”. Sedangkan perintah disini menunjukan kewajiban.

D. Macam-macam Rujuk

³⁷Al-Syairazi.....,Juz 3, hal. 46.

³⁸Al-Sarkhasi.....Juz 6, hal. 19.

Menurut ulama ada beberapa cara yang dilakukan agar suami istri dapat rujuk yaitu:

1. Rujuk *bi al-qaul* yaitu rujuk dengan ucapan. Para Ulama sepakat mengenai rujuk *bi al-qaul*, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya al-Syairazi yang menyatakan bahwa rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Jika suami melakukan persetubuhan dengan istri dalam masa idah tidak dapat dikatakan sudah rujuk, melainkan suami harus membayar mahar karena persetubuhan tersebut masuk ke dalam golongan *syubhat*.

Rujuk *bi al-fi'ly* yaitu merujuk istri dengan cara menggaulinya dengan disertai niat. Hal ini dikemukakan oleh Imam Maliki yang didasarkan bahwa perbuatan yang disertai dengan niat menempati tempatnya perkataan.³⁹ Akan tetapi apabila suami menggauli istrinya tanpa adanya niat untuk merujuk, maka tidak terjadi rujuk. Namun, perbuatan tersebut tidak menjadikan suami terkena *hadd* (hukuman). Sedangkan menurut Imam Hanafi rujuk melalui perbuatan dianggap sah secara mutlak, baik persetubuhan maupun ciuman, sentuhan dan hal-hal yang sejenis itu dapat menjadikan terjadinya rujuk, tapi harus disertai syahwat.⁴⁰ Hal ini atas dasar bahwa kata radd dalam surat al-Baqarah ayat : 228 bermakna rujuk. Sementara itu kata radd yang makna asalnya "kembali", tidak harus dengan

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Hadithnah, tt., hal. 89.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh ala Mazahib al-Khamsah, diterjemahkan oleh Masykur, Fikih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2007, hal. 482.

perkataan, tetapi dengan perbuatan pun bisa, bahkan perbuatan lebih konkret dari perkataan.⁴¹

⁴¹ Abd. Al-Ghaffar, *al-Raj'ah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo : maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979, hal. 15-16 dikutip dari Zainuri, Jurnal al-Ahkam, volume xv/edisi II thn 2004, hal. 65.

BAB III

TATA CARA RUJUK MENURUT IMAM AL-SARKHASI DAN IMAM AL-SYAIRAZI SERTA RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. IMAM AL-SARKHASI

1. Biografi Imam Al-Sarkhasi

Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarkhasi,⁴² Imām al-Sarkhasi lahir di Sarakh (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran timur laut), namun tahun kelahirannya tidak tercatat.⁴³ Sedangkan tahun wafatnya ada beberapa versi: menurut Abu al-Wafa' al-Afghani, pentahqiq kitab *Ushul al-Sarkhasi*, al-Sarkhasi wafat pada akhir tahun 490 H/ 1097 M. Sedangkan menurut Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, pengarang kitab *Al-Jawāhir al-Muẓi'ah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, al-Sarkhasi wafat pada tahun 490 H/ 1097 M, sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat.⁴⁴

2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Pada masa remaja al-Sarkhasi belajar ilmu fikih kepada Abd al-Aziz bin Ahmad al-Hulwani (w. 448 H/ 1056 M), seorang ahli fikih mazhab Hanafi yang bergelar *Syams al-'Aimmah* (matahari para imam). Setelah belajar pada

⁴² Tajuddin Abī Nashr 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali bin 'Abd al-Kāfy al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, (Jeddah: Dāru Ihyā' al-Kutūb al-'Arabīyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th), hlm. 336.

⁴³ Penulis sudah melacak keberbagai kitab-kitab biografi, semisal *Al-Jawāhir Al-Muẓiyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah* karya Abu al-Wafa' al-Hanafy, *Al-Insāb*, *Al-Nujūm al-Zāhirah*, *Al-Zāil ala Ṭabaqāh al-Hanābilah* karya Ahmad bin Rajab dan kitab-kitab lain, namun penulis tidak menjumpainya. Bahkan riwayat pendidikannya-pun sangat sedikit penulis jumpai.

⁴⁴ *Ibid.*

al-Hulwani, al-Syarkhasi mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu fikih dan menjadi populer.⁴⁵

Ia adalah salah seorang ulama terbesar mazhab Hanafi. Ia berada pada peringkat ke-3 dalam jajaran ulama pengikut mazhab Hanafi setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani, pada peringkat pertama, dan Imam Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi, pada peringkat ke-2.⁴⁶

Mengenai sepak terjangnya dalam kancah dunia pendidikan, diberbagai kitab-kitab maupun lainnya, tidak ditemukan riwayat yang jelas dan panjang lebar di mana, kapan Ia belajar. Penulis hanya menjumpai biografi al-Sarkhasi ketika ia dalam penjara selama +- 15 Tahun, dan dalam penjara tersebut Ia gunakan, bahkan dihabiskan untuk menulis karya monumentalnya yaitu kitab *al-Mabṣuṭ*, tidak hanya perjalanan pendidikannya saja yang tidak terekam, lebih dari itu- kapan, di mana tahun berapa Ia lahir-pun tidak sempat terdeteksi dalam *Tabaqāh al-Fuqahā'* maupun lainnya.

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru al-Sarkhasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

Syamsul Aimmah Abi Muhammad Abdul Aziz bin Ahmad al-Halwani,⁴⁷ Burhan al-‘Aimmah Abdul Aziz bin Umar bin Mazah, Mahmud bin

⁴⁵Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qādir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālīm bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawāhir al-Muzīyyah fī Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*....., hlm. 78.

⁴⁷<http://www.ahlaldeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-04-2017.

Abdul Aziz al Auzajandy, Ruknuddin Mas'ud bin al Hasan, Utsman bin Ali bin Muhammad al Sakandary.⁴⁸

3. Murid dan Karya-Karya Imam Al-Sarkhasi

Di antara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengannya adalah:

1. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Hasiry (w. 500 H).⁴⁹
2. Abu Umar Utsman bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Baikandy, lahir di Bukhara bulan Syawal Tahun 465 H dan meninggal dunia pada Bulan Syawal Tahun 552 H.
3. Abu Hafas Umar bin Habib.⁵⁰

Kecerdasan dan kealiman al-Syarkhasi telah dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Di antaranya kitab “*al-Mabsūṭh*” yang merupakan *master piece* dari sekian karyanya yang lain. Ia termasuk tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Ia mempunyai banyak karya, di antaranya:

1. Kitab *al-Mabsūṭ* al-Sarkhasi merupakan kitab *furu'*. Kitab *al-Mabsut* ini merupakan kumpulan dari “*al-Kutūb al-Sittah*” (enam kitab, “kitab *ẓahir riwāyah*”), yaitu: Kitab *al-Mabsūṭ* awal karya Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani, kitab *al-Ziyad*, kitab *Jāmi' al-Shaghīr*, kitab *Jāmi' al-Kabir*, kitab *Siyaru al-Kabir*, dan kitab *Siyaru al-Shaghīr*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin Ahmad

⁴⁸Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah fi Tarājum al-Hanafiyyah*, (Kairo: Dāru al-Kitāb al-Islamy, t.th), hlm. 158.

⁴⁹Abu al-Fidā' Zainuddin Qāsīm bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, (Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I, 1996), hlm. 234.

⁵⁰<http://www.aahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-04-2017.

al-Maruziy (w. 344 H) dengan nama *al-Kafī*, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasi, yang diberi nama *al-Mabsūṭ* “30 Juz”.⁵¹

2. Kitab *Syarh al-Siyar al-Kabīr*, dan *Ushul al-Sarkhasi. Syarh al-Siyar al-Kabīr* ini adalah sebuah komentar pada *Kitab al-Siyaral-Kabīr al-Shaibani*. Ini menunjukkan peran preferensi hukum dalam hukum syariah. *Syarh al-Siyar al-Kabīr* ini menunjukkan cakupan luas yang sama, pengembangan aturan dan pertimbangan cermat dari argumen hermeneutis yang terlihat di *al-Mabsūṭ* tersebut.
3. Kitab *Syarh al-Siyar al-Kabīr* - 2 jilid(ditulis ketika dalam penjara *al-jab*).
4. *Syarh Muhtaṣar al-Ṭahāwīyyah*.⁵²
5. *Syarh al-Jāmi’ al-Ṣaghīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
6. *Syarh al-Jāmi’ al-Kabīr li Imam Muhammad al-Syaibani*.
7. *Syarh al-Ziyādāh lah*.
8. *Syarh Ziyādāh al-Ziyādāh lah*
9. *Syarh kitab al-Nafaqāh li al-Khassafī*.
10. *Syarh Adab al-Qādi li al-Khassafī*.
11. *Kitab Asyrāh al-Sā’ah*.
12. *Kitab al-Haidh*.⁵³

4. Metode Istinbat yang Digunakan Imam al-Sarkhasi

⁵¹Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hlm. 135. Lihat pula. Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 142.

⁵²Abu al-Fidā’ Zainuddin Qāsim bin Quṭlūbughā al-Sūdūny, *Tāju al-Tarājum*....., hlm. 235.

⁵³<http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>. Diakses 23-04-2017.

Al-Sarkhasi adalah ulama pengikut mazhab Ḥanafī. Mazhab Ḥanafī sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zauthy al-Taimy, atau masyhur dengan Abu Hanifah. Sebagai seorang pengikut mazhab Ḥanafī, al-Sarkhasi juga menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Ḥanafī, yaitu :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawātir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushhaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nash.⁵⁴

Abū Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.⁵⁵

Perbedaan beliau sebagai ulama beraliran fuqaha adalah cenderung mengartikan al-Qur'an sebagai kalam Allah dalam arti *lafdziy* (maknya

⁵⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hlm. 50.

⁵⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), hlm. 141-142.

saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan mengeluarkan (*istinbāḥ*) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain kecuali bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat *lafdziy*.⁵⁶

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *ushul fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan hukum syara'.

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *ushul fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawātir* dan *ahad*. *Mutawātir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan Hadis *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhūr*, *'azīz*, dan *gharīb*. Namun menurut Hanafiyyah, Hadis itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir*, *masyhūr*, dan *ahad*.⁵⁷

Semua ulama sepakat akan kehujjahan Hadis *mutawātir*, namun berbeda pendapat dalam menghukumi Hadis *ahad*. Para imam madzhab sepakat bahwa Hadis *ahad* boleh diamalkan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Perawi Hadis sudah mencapai usia *baligh* dan berakal
2. Muslim

⁵⁶Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ma'a al-Quran al-Karīm*, (t.t.: t.np., t.th.), hlm. 12. Dalam: Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2011), hlm. 12.

⁵⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*....., hlm. 60.

3. Adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
4. Perawi harus benar-benar *dlobith*, artinya ia benar mendengar dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.⁵⁸

Ulama Hanafiyyah menambahkan persyaratan yang lain, yaitu:

- a) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri. Berdasarkan hal ini, kalangan Hanafiyyah tidak membasuh bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, karena Abū Hurairah sendiri sebagai perawi Hadis (*an yaghsila bi sab'i marrat awlahunna bi al-turab*) hanya membasuhnya tiga kali.
- b) Riwayat itu (isi kandungan Hadis) bukanlah hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang.
- c) Riwayat Hadis tidak menyalahi qiyas, selama perawinya tidak faqih. Di antara perawi yang mereka anggap tidak faqih adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik.⁵⁹

3) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.⁶⁰ Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, *Ijma'* ada dua macam:

⁵⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh.....*, hlm. 62.

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002), hlm. 62.

⁶⁰Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002), hlm. 62.

- 1) *Ijma' Sharih*, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.
- 2) *Ijma' Sukuti*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.⁶¹

Ijma' bentuk pertama (*Ijma' Sharih*) merupakan hujah menurut jumhur ulama. Sedangkan *ijma'* yang kedua (*Ijma' Sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.⁶²

4) *Qaul Sahabat*

Menurut jumhur ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn 'Umar, Ibn al'Ash dan Zaid bin Jabal.⁶³

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abū Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian,

⁶¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh.....*, hlm. 72.

⁶²A. Djazuli, *Ilmu Fiqh.....*, hlm. 77.

⁶³Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007), hlm.64.

pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Ulama Hanafiyyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

Artinya: Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. (Q.S al-Taubah: 100).⁶⁴

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt.⁶⁵

5) *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁶⁶ A. Djazuli mengemukakan *qiyas* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.⁶⁷

⁶⁴ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*....., hlm. 203.

⁶⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*....., hlm. 65-66.

⁶⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), hlm.336.

⁶⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*....., hlm. 77.

Imam Abū Hanifah menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.⁶⁸

6) *Istihsan*

Istihsan adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.⁶⁹ Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah "Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan ada dalil yang membenarkannya."⁷⁰

Dasar Imam Abū Hanifah menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum ialah:

1) Al-Qur'an surat al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.

Artinya:(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang

⁶⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 143.

⁶⁹Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011), hlm. 82.

⁷⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th.), hlm. 79. dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 82.

telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S al-Zumar: 18).⁷¹

Menurut Imam Abū Hanifah ayat di atas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu *istihsan* dapat dijadikan landasan hukum.⁷²

2) Hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).⁷³

Artinya: Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah Swt. (HR. Ahmad).

Hadis di atas memperkuat posisi kehujahan *istihsan*. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali Hadis tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah Swt.⁷⁴ Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa menggunakan *istihsan* dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar'i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.⁷⁵

7) *Urf*

⁷¹Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya....., hlm. 460.

⁷²Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 85.

⁷³Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 85.

⁷⁴Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 86.

⁷⁵Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Daru al-Nahdah al-Araby", 1971), hlm. 585. Dikutip oleh Ahmad Rafiq, dkk., *Epistemologi Syara' "Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2000), hlm.105.

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁷⁶ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan, *'urf* berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.⁷⁷

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Imam Abu Hanifah menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A'raf : 199).⁷⁸

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁷⁹

5. Pendapat Imam al-Sarkhasi Tentang Tata Cara Rujuk

Imam al-Sarkhasi berpendapat bahwa rujuk adalah :

⁷⁶Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005), hlm. 153.

⁷⁷Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985), dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 153.

⁷⁸*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.....*, hlm. 176.

⁷⁹Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 155-156

وَعِنْدَنَا الرَّجْعَةُ اسْتِدَامَةٌ لِلْمَلِكِ وَالْفِعْلُ الْمُخْتَصُّ بِهِ يَكُونُ أَدَلَّ عَلَى اسْتِدَامَةِ الْمَلِكِ مِنْ

الْقَوْلِ.⁸⁰

Artinya: Bagi kami rujuk adalah melanggengkan kepemilikan, sedang perbuatan yang lebih dikhususkan dengan keberlangsungan kepemilikan lebih menunjukkan adanya kepemilikan dari pada perkataan.

Pengertian rujuk dengan *istidamah* mengandung makna bahwa setelah *talaq raj'i* sampai batas akhir masa idah, suatu ikatan perkawinan masih tetap utuh, keberadaan rujuk merupakan sarana pencegah pudarnya ikatan perkawinan. Hal ini sejalan dengan muatan kata *imsak* dalam surat al-Baqarah: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf.⁸¹

Kata *imsak* yang mengandung makna melestarikan yang ada, bukan mengembalikan sesuatu yang hilang, namun jika masa idah telah habis, maka pemilikan dalam nikah telah menjadi pudar atau hilang. Konsekuensi pengertian rujuk menurut Imam al-Sarkhasi berakibat bahwa *mutalliq raj'i* (mantan suami) dapat melakukan *istimta'*, bersetubuh dan sejenisnya, dengan isteri yang ditalaqlnya selama masa idah, karena masih berstatus sebagai isterinya secara utuh. Kejadian *istimta'* dan bersetubuh inilah yang akan berakibat terjadinya *rujuk bi al-fi'l* secara otomatis.

⁸⁰Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Daar al-Furqan, juz 7, hal 164.

⁸¹Departemen Agama RI,.....

6. Metode Istinbath Hukum Imam al-Sarkhasi tentang Tata cara Rujuk

Argumen yang digunakan Imam al-Sarkhasi dalam masalah Tata Cara

Rujuk ialah :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقُّ إِذَا اسْتَبَدَّ بِهِ وَالْبُعْلُ هُوَ الزَّوْجُ، وَفِي تَسْمِيَّتِهِ بَعْلًا بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ دَلِيلُ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَالْمُبَاعَلَةُ هِيَ الْمَجَامَعَةُ فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ وَطْأَهَا حَلَالٌ لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا إِنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُحْرِمُ الْوَطْءَ.⁸²

Artinya: (Ayat: dan suami-suami mereka lebih merujuknya dalam masa idah) hanya suami yang lebih berhak (merujuk) ketika menyendiri, *al-ba'l* di sini berarti suami, didalam penyebutan suami setelah talak raj'i merupakan tanda tetapnya perkawinan di antara suami-istri, yang dikuatkan di sini adalah saling kumpul merupakan isyarat bahwasanya menyetubuhi istri adalah kebolehan bagi suami. Itu adalah perkataan ulama kami bahwasanya talak raj'i tidak mengharamkan bersetubuh.

Pada ayat yang digunakan oleh al-Sarkhasi menunjukkan bahwa suami lebih berhak melakukan rujuk. Dengan adanya penyebutan suami lebih berhak itu maka di antara keduanya masih ada hubungan perkawinan. Diperkuat lagi dalam kitabnya *al-Mabsuth* sebagai berikut :

قَالَ وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي الطُّهْرِ أَوْ فِي الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَ الْجَمَاعِ فَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا دَامَ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِقَوْلِهِ اعْتَدِي ثُمَّ رَاجِعَهَا وَطَلَّقَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ رَاجِعَهَا بِالْوَطْءِ.⁸³

Artinya: (Imam al-Sarkhasi) berkata: Dan apabila seorang suami mentalak istrinya satu kali dalam masa suci atau haidh atau setelah jimak, masa suami tersebut memiliki hak rujuk selama masih di dalam masa idah. Karena

⁸² Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, juz 6, hal. 19.

⁸³ Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, juz 6, hal. 19.

Nabi saw mentalak Saudah dengan ucapan beliau “Kembalilah engkau” kemudian merujuknya dan beliau juga mentalak Hafshah kemudian beliau merujuknya dengan mensetubuhinya.

Dari sinilah argumentasi yang digunakan al-Sarkhasi dalam memahami bahwa rujuk bisa terjadi dengan cara bersetubuh atau sejenisnya.

B. IMAM AL-SYAIRAZI

1. Biografi Imam al-Syairazi

Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf bin Abdillah Al-Syirazi Al-Fairuzzabad.⁸⁴ Beliau lahir pada tahun 393 H/ 1003 M Lahir di kota Fairuzzabad, dan wafat pada malam ahad atau hari ahad bulan *Jumadil ‘Ula* pada tahun 476 H di Baghdad dan dimakamkan di pintu *Abraz*.⁸⁵

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Pada usia 17 tahun (470 H) ia memulai *rihlah* (perjalanan) ilmiahnya, diawali dengan *rihlah* ke Syiraz untuk memperdalam Ilmu Fiqih kepada al-Qadi Abu al-Ṭayib al-Ṭabari Ṭahir bin Abdullah (maha guru bidang Fiqih di Baghdad pada waktu itu) kemudian berlanjut menuju ke Bashrah. Dari Bashrah melanjutkan *rihlah* ke Baghdad (415 H) untuk belajar Ilmu Ushul Fiqh dan Hadis, di kota Baghdad ini pula ia lama bermukim sehingga sempat mengajar di sebuah masjid dan dibangun sebuah Universitas “Nidzamiyyah” dengan

⁸⁴Imam Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’iy*, Tahqiq Muhammad Zuhaili, (Damaskus: Dāru al-Qolam, Juz I, Cet. Ke-I, 1996), hlm. 11. Imam al-Syairazi, *Ṭabaqāh al-Fuqaha’*, Tahqiq Ihsan Abbas, hlm. 5.

⁸⁵Juz II, hlm. 7.

beliau sebagai Rektornya oleh seorang menteri Dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Universitas ini selesai di bangun pada tahun 459 H.⁸⁶

Atas permintaan Amirul Mukminin Al-Muqtadi bin Amrullah ia lalu pergi ke Naisabur untuk menemui seorang pejabat. Ceritanya, Abu Al-Fatah bin Abi Laits, pejabat yang di maksud telah menciptakan situasi yang tidak kondusif, lantas Amirul Mukminin memanggil Al-Syairazi untuk diajak mendiskusikan masalah tersebut, akhirnya beliau menemui Abu Al-Fatah bin Abi Laits menyelesaikan masalah itu. Dan Ia juga mengembangkan misi lain, yaitu merayu Sultan Maliksyah agar bersedia menikahkan putrinya dengan Amirul Mukminin.

Di kota Naisabur ini beliau disambut oleh seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ingin ber-*tabarruk* kepadanya, sampai-sampai bekas pijakannya ditanah diambil oleh orang-orang untuk dijadikan obat. Yang lebih menakjubkan lagi, penyambutan ini dipimpin langsung oleh Imam Haramain yang notabennya adalah guru besar Universitas Nidzomiyah cabang Naisabur, perlu diingat Imam Haromain adalah guru *Hujatul Islam* Al-Ghozali. Pada pertemuan ini kedua maestro sempat berdebat tentang masalah *khilāfiyah* (perbedaan pendapat dikalangan ulama), perdebatan ini dimenangkan oleh Al-Syairazi karena didukung oleh argument yang kuat dan bahwa Al-Syairazi telah benar-benar hafal masalah-masalah *khilāfiyah* seperti halnya kita hafal surat Al-Fatihah. Di akhir perdebatan, Imam Haromain mengadakan jumpa pers dan mengatakan “ Engkau- wahai Imam Al-Syirazi tidak mengalahkanku

⁸⁶Imam Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*....., hlm. 11.

kecuali sebab kesalehanmu” mendengar komentar itu Imam Al-Syairazi menimpali “ aku telah pergi ke Khurasan, dan setiap daerah yang kulalui, para Mufti, Qodli dan Khatibnya semuanya adalah muridku”.

Setelah segala urusan selesai, beliau kembali ke Baghdad mengajar di Universitas Nidzomiyah sampai beliau wafat pada hari Ahad, tanggal 21 *Jumadal Akhir* 476 H. Beliau dishalati di gerbang Firdaus Istana Khalifah langsung oleh Amirul Mukminin Al-Muqtadi bin Amrullah. Sepeniggalan beliau, Universitas Nidzomiyah dipegang oleh Ibnu Shobagh setelah dipimpin Al-Syairazi selama 17 tahun.⁸⁷

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru al-Syairazi diantaranya adalah:

- 1) Abu Abdillah bin ‘Umar Al-Syairazi dari Syiraz (bidang fiqih).
- 2) Ali Abi Abdillah Al-Baidlawi wafat 424 H (bidang fiqih)
- 3) Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Ramin Al-Baghdadi wafat 430 H.
- 4) Al-Qodli Abial-Faraj al-Fāmy Al-Syairazi (Imam Mazhab Dawud Al-Zahiri).
- 5) Al-Qodli Abi Abdillah Al-Jalabi (Fiqih, *Munadhoroh Jadal, Lughot*).
- 6) Syaikh Abi Hatim Mahmūd bin Al-Hasan Al-Ṭobari “Al-Kuzwaini” wafat 440 H (Ushul).
- 7) Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib Al-Khawarizmi “Al-Barqoni” wafat 425 H (Hadis).

⁸⁷Dikutip dari: <http://www.suduthukum.com/2016/12/biografi-syaikh-abu-ishaq-al-syairazi.html>. Diakses Selasa 10-05-2017. Pukul 13.35 wib.

8) Al-Qodli Al-Imam Abu Ṭoyib Ṭohir bin Abdillāh bin Ṭohir Al-Ṭobari wafat 450 H.

3. Murid dan Karya-karyanya:

- 1) Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husain bin ‘Umar al-Syāsiyy wafat 507 H.
- 2) Abu Ali Al-Hasan bin Ibrāhīm bin Ali bin Barhun Al-Faraqi wafat 528 H.
- 3) Abu Hasan Muhammad bin Hasan bin Aly bin ‘Umar Al-Wasithy wafat 498 H.
- 4) Abu Saa’d Isma’il bin Ahmad bin Abu Abdul Al-Naisabury wafat 532 H.
- 5) Abu Fadlal Muhammad bin Qinan bin Hamid Al-Ambary wafat 503 H dan lain sebagainya.

Ia juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Tulisan-tulisannya terekam dalam beberapa kitab yang beliau karang sendiri, diantaranya:

1. *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi’i*. *Al-Muhazzab* Dalam khazanah fiqih Syafi’i kitab ini merupakan salah satu diantara sekian banyak kitab-kitab Safi’iyyah yang menjadi induk setelah kitab yang ditulis oleh para perawi Imam al-Syafi’i (Imam al-Rabi’, Imam al-Muzani, Imam al-Buwaiṭi dan Imam al-Harmalah).
2. *Al-Tanbīh*.
3. *Al-Luma’ fi Ushūl al-Fiqh*.
4. *Al-Ma’ūnah fi al-Jadl*.
5. *Al-Mulakhhās fi Ushūl al-Fiqh*.

6. *Ṭabaqāh al-Syafi'iyyah*

4. Metode *Istinbath al-Syairazi*

Jamaluddin Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf bin Abdillah Al-Syirazi Al-Fairuzzabad merupakan salah satu ulama diantara beberapa ulama yang bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri didirikan oleh Imam al-Syafi'i.⁸⁸

Ia menentukan *thuruq al-istinbāṭal-ahkām* tersendiri. Langkah-langkah dalam ijtihadnya adalah; "Asal adalah al-Qur'an dan Sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, Ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila Hadis telah *muttashil* dan sanadnya sahih, berarti Hadis itu termasuk berkualitas (*muntaha*). Makna Hadis yang diutamakan adalah makna *ẓahir*, Ia menolak Hadis *munqathi'* kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab, pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan 'mengapa' dan 'bagaimana' (*lima wa kaifa*), 'mengapa' dan 'bagaimana' hanya dipertanyakan kepada cabang (*furu'*).

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pegangan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah:

- 1) Kitab suci al-Qur'an.
- 2) Hadis-Hadis atau sunnah Nabi.
- 3) Ijma' (kesepakatan imam-imam mujtahid dalam satu masa)
- 4) Qaul as-Shahabi.

⁸⁸Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf (putra Qusai) yang merupakan pendiri mazhab Syafi'i. Lihat. Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Dārul Wafa', Juz I, 2001), hlm. 1.

5) Qiyas.⁸⁹

6) Istishab

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah*, sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرَمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةٍ
وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ.⁹⁰

Artinya: Tidak boleh seseorang mengatakan halal atau haram dalam hukum selamanya, kecuali ia memiliki pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan itu diperolehnya dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.

Lebih lanjut, pokok pikiran ijtihad Imam al-Syafi'i dapat dipahami daripercataannya yang tercantum dalam kitab *al-Umm*, sebagaimana berikut:

الْأَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسٌ عَلَيْهَا وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
وَصَحَّ الْإِسْنَادُ فَهُوَ الْمُنْتَهَى وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمَفْرَدِ وَالْحَدِيثُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِذَا
احْتَمَلَ الْمَعْنَى فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرًا أَوْلَى بِهِ وَإِذَا تَكَافَأَتِ الْأَحَادِيثُ فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا
أَوْلَاهَا. وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَا عَادَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَلَا قِيَاسٌ أَصْلٌ عَلَى أَصْلِ
وَلَا يُقَالُ لِأَصْلِ لِمَ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفُرُوعِ لِمَ كَيْفَ فَإِذَا صَحَّ قِيَاسٌ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ
وَقَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ.⁹¹

Artinya: Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Maka jika tidak ada, qiyaskanlah kepada sunnah. Dan apabila sanad hadis bersambung kepada Rasulullah saw, dan sanadnya shahih,

⁸⁹Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke-7, 1995), hlm. 119.

⁹⁰Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Bairut: Dāru al-Fikr, 1939), hlm. 39.

⁹¹Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*,.....hlm. 120.

maka itulah yang dipakai. Ijma' lebih kuat dari khabar ahad dan hadis menurut *zahirnya*. Dan apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zahirnya* adalah yang utama. Kalau Hadis itu sama tingkatannya maka yang sanadnya shahihlah yang utama. Hadis *munqati'* tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada qiyas yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*.

Dari pernyataannya di atas, dapat dipahami bahwa pokok-pokok pikiran

Imam al-Syafi'i dalam mengistinbāḥkan hukum adalah:

1) Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam al-Syafi'i memandang al-Qur'an dan sunnah berada dalam satu martabat. Ia menempatkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadis *mutawatir*. Di samping itu, karena al-Qur'an dan sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam al-Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, Ia menggunakan hadis *mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam hadis *mutawatir*, Ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum dengan berdasarkan *zahir* al-Qur'an atau sunnah secara berturut. Dengan teliti Ia mencoba untuk menemukan *mukhaṣiṣ* dari al-Qur'an dan sunnah. Selanjutnya menurut Sayid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-Jihād*, Imam al-Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zahir* nash al-Qur'an dan

sunnah serta tidak ditemukan *mukhaṣiṣnya*, maka Ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukannya, maka dicari lagi bagaimana pendapat para sahabat. Jika ditemukan *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.⁹²

Dalam pandangan Imam al-Syafi'i sunnah merupakan penjelas bagi al-Qur'an dan merinci yang global. Jika sunnah tidak seperingkat dengan al-Qur'an, tentulah Sunnah tidak berfungsi sebagai penjelas. Untuk menghindari kekeliruan tanggapan terhadap pandangannya mempersamakan peringkat al-Qur'an dan al-Sunnah, perlu dijelaskan:

- a) Bahwa al-sunnah yang seperingkat dengan al-Qur'an adalah al-sunnah *al-mutawātir (sabitah)*, sama-sama *qat'i al-wurūd* sedang hadis ahad tidak seperingkat (karena *zanni al-wurūd*), tetapi yang boleh *mentakḥiṣkan* ayat al-Qur'an yang *zanni* adalah karena sama-sama *zanni*.
- b) Bahwa sama-sama seperingkat keduanya adalah dalam *istinbāt* dan *furu'* bukan dalam menetapkan *aqidah*.
- c) Bahwa kesamaan peringkat tersebut, tidak boleh diartikan sebagai menurunkan al-Qur'an dari posisinya sebagai pokok dan sendi agama Islam. Demikian juga tidak boleh diartikan sebagai menaikkan posisi al-sunnah dari posisinya sebagai cabang dan penjelas bagi al-Qur'an. Persamaannya

⁹²Dikutip oleh Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-I, 1997), hlm. 127-128.

dalam hal sama menjadi landasan *istinbāt* hukum furu'.⁹³ Adapun dalam menerima hadis ahad Imam al-Syafi'i mensyaratkan sebagai berikut:⁹⁴

1. Perawinya terpercaya.
2. Perwinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
3. Perawinya *Dhabit* (kuat ingatan).
4. Perwinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.

2) Ijma'

Imam al-Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah *hujjah* dan ia menetapkan ijma' ini sesudah al-Qur'an dan al-sunnah sebelum qiyas. Imam al-Syafi'i menerima ijma' sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan al-sunnah.

Ijma' yang digunakan Imam al-Syafi'i sebagai dalil hukum adalah ijma' yang didasarkan pada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma' yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma' sahabat.

Imam al-Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan *hujjah* adalah *ijma' sarih*. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash*, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam al-Syafi'i menolak *ijma' sukuti* karena tidak

⁹³Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. Ke-I, 1996), hlm. 56-57.

⁹⁴

merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.⁹⁵

3) Qiyas

Imam al-Syafi'i menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah al-Qur'an, sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum.⁹⁶ Imam al-Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaedahnya dan penjelasan asas-asasnya.⁹⁷ Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam al-Syafi'i berdasarkan pada firman Allah Swt:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

Artinya: Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). (Q.S al-Nisa': 59).⁹⁸

Menurut Imam al-Syafi'i peristiwa apapun yang dihadapi kaum muslimin pasti terdapat petunjuk hukumnya dalam al-Qur'an, sebagaimana dikatakan:

فَلَيْسَتْ تَنْزَلُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ نَازِلَةً إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ الدَّلِيلِ عَلَى سَبِيلِ
الْهُدَى فِيهَا.⁹⁹

Artinya: Tidak ada satu peristiwa pun yang dihadapi penganut agama Allah (yang tidak terdapat ketentuan hukumnya) melainkan terdapat petunjuk tentang cara pemecahannya dalam al-Quran.

⁹⁵ www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 12.36 wib.

⁹⁶ Huzaimah Tahindo Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 129-131.

⁹⁷ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas* ..., hlm. 96.

⁹⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), hlm. 87.

⁹⁹ Imam al-Syafi'i, *al-Risalah* ..., hlm. 80.

Fungsi Qiyas dalam mengungkapkan hukum dari al-Qur'an atau Hadis dikemukakannya, sebagai berikut:

كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسْلِمٍ فَفِيهِ حُكْمٌ لَزِمٌ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ فِيهِ دَلَالَةٌ مَوْجُودَةٌ وَعَلَيْهِ
إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ حُكْمٌ اتَّبَاعِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِعَيْنِهِ طَلَبُ الدَّلَالَةِ عَلَى سَبِيلِ
الْحَقِّ فِيهِ بِالْإِجْتِهَادِ وَالْإِجْتِهَادُ الْقِيَاسُ.¹⁰⁰

Artinya: Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukum. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah diikuti, jika tidak, maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu adalah qiyas.

Pernyataan tersebut, menegaskan bahwa fungsi *Qiyas* itu sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya al-Qur'an atau al-sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an atau al-sunnah.¹⁰¹

Berkenaan dengan sistem pengistinbāṭan hukum yang telah diuraikan di atas, terlihat dalam menetapkan hukum Imam al-Syafi'i menetapkan al-Qur'an dan al-sunnah sebagai dua sumber dalil *naqli* yang pokok bagi hukum Islam. Kemudian diiringi dengan *ijma'* sebagai dalil naqli yang ketiga sebagai penyerta dalil-dalil *naqli* pertama dan kedua (al-Qur'an dan Hadis).

5. Pendapat Imam al-Syairazi Tentang Tata Cara Rujuk

Imam al-Syairazi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rujuk adalah kembalinya isteri ke pernikahan semula dari talak selain talak ba'in

¹⁰⁰Imam al-Syafi'i, *Al-Risalah ...*, hlm. 477.

¹⁰¹Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas ...*, hlm. 99.

dalam masa idah dengan cara tertentu, kembalinya isteri di sini berarti ikatan pernikahan sebelumnya sudah terputus karena adanya cerai selain ba'in. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah suami istri tidak boleh meakukan hubungan badan sebelum diucapkan kata-kata rujuk. Hal ini juga disebutkan dalam argumen al-Syairazi yaitu:

ولا تصح الرجعة إلا بالقول فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود
يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح.¹⁰²

Artinya: Rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Apabila suami menggauli istrinya, maka tidak sebagai rujuk, karena kebolehan menikmati kemaluan wanita yang dimaksud (jimak) adalah sah dengan menggunakan perkataan, maka tidak sah rujuk dengan perbuatan sepanjang bisa dengan ucapan, seperti halnya pernikahan (tidak sah tanpa perkataan/akad).

Apabila suami menyetubuhi istri, maka itu tidak termasuk rujuk karena kebolehan kelamin (menjimak) yang dimaksud sah adalah dengan ucapan. Oleh karena itu, tidak sah (rujuk) dengan perbuatan disertai kemampuan mengucapkan, seperti nikah (tidak sah tanpa ijab-kabul), beliau menyamakan rujuk seperti halnya pernikahan harus adanya *shigat* atau ijab qabul.

Pendapatnya al-Syairazi sejalan dengan pendiri madzhabnya yakni imam Syafi'i sebagaimana berikut :

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُحْرِمُهُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ زَائِلَةٌ لِرُجُودِ الْقَاطِعِ، وَهَذَا لِأَنَّ
الطَّلَاقَ عِبَارَةً عَنِ رَفْعِ الْقَيْدِ وَبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْقَيْدِ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ
فَأَنْعَدَمَتْ الزَّوْجِيَّةُ ضَرُورَةً.¹⁰³

¹⁰²Al-Syairazi, *al-Muhazab*, Daar al-Kutb al-Ilmiyah, Juz 3, hal. 473.

Artinya: Imam Syafi'i Rahimahullah berkata: (talak) mengharamkannya (bersetubuh) karena perkawinan menjadi hilang karena adanya sesuatu yang memutus. Hal ini karena talak merupakan ibarat dari hilangnya ikatan, sedangkan tetapnya perkawinan menunjukkan tetapnya ikatan dan di antara keduanya ada peniadaan, maka perkawinan tidak ada secara pasti.

6. Metode *Istinbath* Hukum Imam al-Syairazi tentang Tata Cara Rujuk

Dasar hukum yang digunakan al-Syairazi dalam beristinbath adalah menggunakan metode *qiyas* dimana beliau meng*qiyaskan* keabsahan rujuk hanya dengan ucapan begitu juga dengan nikah dan talak, beliau memahami rujuk merupakan pemutus hubungan perkawinan di sebabkan adanya pemutus yaitu perceraian.

Merujuk pada Imam al-Syaf'i sebagaimana berikut :

أَنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلامِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جَمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ بِأَلَا كَلَامٍ فَلَا تُثْبِتُ رُجْعَةً لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِمَا فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهَا فِي الْعِدَّةِ ثَبَّتَتْ لَهُ الرُّجْعَةُ.¹⁰⁴

Artinya: Sesungguhnya rujuk hanya sah dengan ucapan, bukan perbuatan seperti jimak dan yang lain karena jimak itu rujuk tanpa ucapan, maka rujuk laki-laki kepada istrinya tidak tetap (sah) hingga si lelaki mengucapkan kata rujuk, sebagaimana tidak ada (tidak sah) nikah dan talak hingga si lelaki mengatakan keduanya (nikah dan talak). Ketika lelaki mengatakan rujuk dalam masa idah, sahlah rujuknya.

Kebolehan menjimak yang dimaksud sah adalah dengan perkataan, bukan perbuatan. Hal ini dapat dilihat dari pernikahan itu sendiri dapat sah dengan akad ijab-kabul yang keduanya merupakan perkataan, bukan perbuatan. Bila

¹⁰³ Usman bin Ali al-Bara'i, *Tabyin al-Haqaiq*, Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, Juz 2, hal. 257.

¹⁰⁴ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, juz 5, hal. 260.

perbuatan yang menjadikan jimak diperbolehkan, maka sama saja dengan zina.

Sebagaimana dalam pernyataannya :

ولا تصح الرجعة إلا بالقول فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود
يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح.¹⁰⁵

Artinya: Rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Apabila suami menggauli istrinya, maka tidak sebagai rujuk, karena kebolehan menikmati kemaluan wanita yang dimaksud (jimak) adalah sah dengan menggunakan perkataan, maka tidak sah rujuk dengan perbuatan sepanjang bisa dengan ucapan, seperti halnya pernikahan (tidak sah tanpa perkataan/akad)

¹⁰⁵Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *al-Muhazab*, Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, juz 3, hal 47.

BAB IV
ANALISIS PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT IMAM AL-SARKHASI
DAN AL-SYAIRAZI TENTANG TATA CARA RUJUK SERTA
RELEVANSINYA DENGAN KHI

A. Analisis Penyebab Perbedaan Pendapat antara Imam al-Sarkhasi dan al-Syairazi tentang Tata Cara Rujuk

1. Argumentasi Imam al-Sarkhasi

Perbedaan di antara al-Sarkhasi dan al-Syairazi tentang tata cara rujuk sangat substansial. al-Sarkhasi berpendapat rujuk dapat dilakukan dengan cara bersetubuh di antara suami istri sedangkan al-Syairazi menyatakan rujuk tidak sah kecuali dengan perkataan rujuk. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara al-Sarkhasi dan al-Syairazi pertama-tama perlu kiranya dijelaskan alasan keduanya satu per satu terlebih dahulu.

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan Imam al-Sarkhasi berpendapat rujuk dapat dilakukan dengan cara suami menyetubuhi istri. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beliau:

قَالَ وَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي الطُّهُرِ أَوْ فِي الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَ الْجَمَاعِ فَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
مَا دَامَ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
بِقَوْلِهِ اعْتَدِي ثُمَّ رَاجِعَهَا وَطَلَّقَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ رَاجِعَهَا بِالْوَطْءِ.¹⁰⁶

Artinya: (Imam al-Sarkhasi) berkata: Dan apabila seorang suami mentalak istrinya satu kali dalam masa suci atau haidh atau setelah jimak, masa suami tersebut memiliki hak rujuk selama masih di dalam masa idah.

¹⁰⁶ Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, Juz 6, hal. 19.

Karena Nabi saw mentalak Saudah dengan ucapan beliau “Kembalilah engkau” kemudian merujuknya dan beliau juga mentalak Hafshah kemudian beliau merujuknya dengan mensetubuhinya.

Dari perkataan al-Sarkhasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rujuk merupakan hak yang di miliki suami selama masih dalam masa idah. Hal ini karena di dalam hadits disebutkan hanya Nabi saw yang merujuk kedua istrinya, bukan sebaliknya.

Adapun kebolehan suami menyetubuhi istrinya untuk merujuk menurut al-Sarkhasi penelusuran penulis dikarenakan:

Pertama, Ayat yang digunakan oleh al-Sarkhasi dalam menentukan kebolehan bersetubuh sebagai sarana rujuk adalah surat al-Baqarah ayat 228. Di dalam surat itu disebutkan bahwa suami lebih berhak melakukan rujuk. Adanya penyebutan suami lebih berhak itu maka di antara keduanya sebenarnya masih ada hubungan perkawinan. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa bersetubuh itu masih diperbolehkan.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ أَحَقُّ إِذَا اسْتَبَدَّ بِهِ وَالْبُعْلُ هُوَ الرَّوْجُ، وَفِي تَسْمِيَّتِهِ بَعْلًا بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ دَلِيلُ بَقَاءِ الرَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَالْمُبَاعَلَةُ هِيَ الْمُجَامَعَةُ فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ وَطْأَهَا حَلَالٌ لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلَمَائِنَا إِنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُحْرِمُ الْوَطْءَ.¹⁰⁷

Artinya: (Ayat: dan suami-suami mereka lebih berhak merujuknya dalam masa idah) hanya suami yang lebih berhak (merujuk) ketika sendirian. *al-ba'l* di sini berarti suami, didalam penyebutan suami setelah talak raj'i merupakan tanda tetapnya perkawinan di antara suami-istri, yang dikuatkan di sini adalah saling kumpul merupakan isyarat bahwasanya menyetubuhi istri adalah kebolehan bagi suami. Itu

¹⁰⁷ Al-Sarkhasi,....., Juz 6, hal. 19.

adalah perkataan ulama kami bahwasanya talak raj'i tidak mengharamkan bersetubuh.

Pendapat al-Sarkhasi juga dikuatkan oleh al-Maushili dalam kitab *al-Ikhtiyar lita'li al-Mukhtar*. Dengan adanya penyebutan suami dalam al-Baqarah ayat 228 tersebut menunjukkan adanya keberlangsungan perkawinan antara suami istri yang sudah bercerai. Hal ini dikarenakan suatu pernikahan tidak akan terjadi tanpa ada suami. Dengan tetapnya pernikahan tersebut mengakibatkan diperbolehkannya bersetubuh. Al-Maushili berkata:

وَلَا زَوْجَ إِلَّا بِقِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ، وَقِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ يُوجِبُ حَلََّ الْوَطْءِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.¹⁰⁸

Artinya: Tidak ada suami kecuali dengan berlangsungnya perkawinan, dan berlangsungnya perkawinan berdasarkan nash dan ijmak menyebabkan kebolehan bersetubuh.

Kedua, kepemilikan suami tetap berlaku atas istri. Berlakunya kepemilikan ini terjadi karena rujuk di dalam al-Qur'an disebut juga dengan *imsak*. Apabila kata *imsak* yang berarti menahan dijadikan sebagai pengganti rujuk, maka hal ini berarti menunjukkan bahwa masih berlangsungnya kepemilikan antara suami atas istri, dikarenakan status istri tertahan di suami. Konsekuensi dari adanya ketetapan kepemilikan suami atas istri adalah diperbolehkannya suami menyetubuhi istri, karena yang dimaksud kepemilikan dalam pernikahan adalah kehalalan untuk bersetubuh. Keberlangsungan kepemilikan suami atas istri menunjukkan kebolehan melakukan hubungan suami istri ini dapat berlangsung kecuali dengan adanya penghalang, seperti istri haidh, suami melakukan *zihar* dan perbedaan agama (salah satu dari suami istri murtad). Al-Sarkhasi berkata:

¹⁰⁸ al-Maushili, *al-Ikhtiyar lita'li al-Mukhtar*, Kairo: Mathba'ah al-Halbi, Juz 3, hal. 147.

وَحُجَّتْنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الرَّجْعَةَ إِمْسَاكًا وَذَلِكَ اسْتِدَامَةٌ لِلْمَلِكِ فَدَلَّ أَنَّ الْمَلِكَ بَاقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَيْسَ إِلَّا مِلْكُ الْحِلِّ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَيْنَهَا وَلَا مَنَافِعَهَا فَبَقَاءُ مِلْكِ النِّكَاحِ مُطْلَقًا يَكُونُ دَلِيلَ بَقَاءِ حِلِّ الْوَطْءِ إِلَّا بِعَارِضٍ يَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ كَالْحَيْضِ وَالظَّهَارِ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ وَبِكَوْنِهَا مُطْلَقَةً لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أُمَّةً فَاشْتَرَاهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَّأَهَا فَكَذَلِكَ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي مِلْكِ النِّكَاحِ.¹⁰⁹

Artinya: Dan alasan kami dalam hal ini (kebolehan menyeturubuhi pada masa idah) adalah bahwa Allah SWT menamakan rujuk dengan *imsak* (menahan), dengan disebut *imsak* ini menunjukkan masih berlangsung kepemilikan (suami). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan suami tetap berlaku secara umum. Kepemilikan nikah tidak lain adalah pemilikan halal (berseturubuh). Karena sesungguhnya kehalalan tidak dapat memiliki esesensi dan manfaat rujuk, maka ketetapan adanya kepemilikan dalam pernikahan secara mutlak menunjukkan adanya ketetapan kebolehan berseturubuh, kecuali adanya sesuatu yang dengannya dapat mengharamkan perseturubuhan dalam kepemilikan budak seperti haidh, *zihar*, dan perbedaan agama. Keadaan rujuk secara mutlak tidak dapat menyebabkan keharaman berseturubuh dengan kepemilikan budak karena seandainya rujuk terjadi pada budak perempuan kemudian suami membelinya setelah talak maka suami boleh menjimaknya. Oleh karena itu tidak diharamkan berseturubuh dalam kepemilikan nikah.

Adapun penyebutan rujuk dengan *imsak* dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf¹¹⁰

Dalam surat al-Baqarah ayat 231 tersebut, redaksi yang digunakan oleh al-Qur'an adalah *imsak* sebagai pengganti kata rujuk seperti yang dikemukakan

¹⁰⁹ Al-Sarkhasi....., Juz 6, hal, 20.

¹¹⁰ Departemen Agama RI,.....

di antaranya oleh ulama tafsir mazhab Hanafi yaitu al-Jashash. Al-Jashash berkata:

وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ الْمُرَادُ بِهِ الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.¹¹¹

Artinya: Firman Allah Ta'ala: *Faamsikuhunna bima'ruf* yang dimaksud adalah rujuk sebelum habis masa idah.

Imsak juga dapat diartikan dengan menahan yang berarti status istri tertahan (masih dimiliki) suami. Adapun menurut al-Maushili, menahan dengan perbuatan lebih kuat dari pada menahan dengan ucapan. Al-Maushili berkata:

الْإِمْسَاكُ بِالْفِعْلِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْقَوْلِ.¹¹²

Artinya: menahan dengan perbuatan lebih kuat daripada dengan perkataan.

Ketiga, dalam masa idah, suami masih dapat memiliki sejumlah hak yang timbul hanya dari akibat adanya pernikahan. Hak tersebut di antaranya seperti *zihar*, *ila'*, tebusan *khulu'* dan *li'an*. Keduanya (suami-istri) juga masih dapat saling mewarisi (apabila salah satunya meninggal).

وَالدَّلِيلُ عَلَى بَقَاءِ الْمَلِكِ مُطْلَقًا أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصْرُفَاتِ كَالظَّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَاللِّعَانِ وَأَمَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِعْتِيَاضَ بِالْخُلْعِ وَمِلْكُ الْإِعْتِيَاضِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ بَقَاءِ أَصْلِ الْمَلِكِ.¹¹³

Artinya: Tanda atas tetapnya milik secara mutlak adalah bahwasanya suami memiliki (hak atas) beberapa tasaruf seperti *zihar*, *ila'*, *lian*, dan keduanya dapat saling mewarisi. Dan bahwasanya suami memiliki

¹¹¹ Ahmad bin Ali Al-Jasshash, *Ahkam al-Qur'an*, Daar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t, Juz 2, hal, 98.

¹¹² Al-Mushili,.....,Juz 3, hal. 147.

¹¹³ Al-Sarkhasi.....,Juz 6, hal. 20.

ganti rugi sebab *khulu'* itu tidak dapat terjadi kecuali beserta dengan asal kepemilikan...

Keempat, ketika terjadi rujuk suami tidak diwajibkan lagi membayar mahar dan tidak perlu mendapatkan kerelaan istri. Oleh karena itu, rujuk bukan merupakan sebab diperbolehkannya bersetubuh.

وَالرَّجْعَةُ لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِحِلِّ الْوَطْءِ مَقْصُودًا حَتَّى لَا يُعْتَبَرَ فِيهَا الْمَهْرُ وَلَا رِضَاهَا.¹¹⁴

Artinya: Rujuk tidak termasuk sebab diperbolehkannya bersetubuh secara sengaja. Sehingga dalam rujuk tidak diperlukan mahar dan kerelaan istri.

Kelima, talak yang dijatuhkan suami setelah talak pertama yang masih dalam masa idah adalah sah. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam masa idah tidak menyebabkan suami kehilangan kepemilikan atas istri. Bila hak kepemilikan suami menghilang karena talak yang pertama, maka apabila suami menjatuhkan talak yang kedua tidak sah.

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَعُ فَلَوْ كَانَ حُكْمُ الطَّلَاقِ زَوَالَ الْمَلِكِ بِهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْمُرَّالَ لَا يُزَالُ وَكَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِيَّ وَقَعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ الْمَلِكُ بِهِ فَكَذَلِكَ الْأَوَّلُ.¹¹⁵

Artinya: Dalil terhadapnya adalah bahwasanya talak setelah talak (masih dalam masa idah) itu terjadi (sah). Apabila hukum talak menghilangkan kepemilikan suami maka seharusnya talak setelah talak itu tidak terjadi (sah), karena sesuatu yang dihilangkan tidak menjadi hilang dan seperti halnya talak yang kedua terjadi tanpa menghilangkan kepemilikan, seperti itu pula talak yang pertama.

¹¹⁴ Al-Sarkhasi.....,Juz 6, hal. 20.

¹¹⁵ Al-Sarkhasi.....,Juz 6, hal. 20.

Kelima argumentasi tersebut yang menurut penulis digunakan oleh al-Sarkhasi untuk menguatkan pendapatnya bahwasanya suami boleh menyetubuhi istrinya dalam masa idah. Dari kelima argumen yang diajukan oleh al-Sarkhasi, nampak sekali sisi *aqliyyah* yang lebih condong digunakan dari pada dalil *naqli*, meskipun al-Sarkhasi mengawali argumennya dengan mengutip surat al-Baqarah ayat 228.

2. Argumentasi Imam al-Syairazi

Pertama, kebolehan menjimak yang dimaksud sah adalah dengan perkataan, bukan perbuatan. Hal ini dapat dilihat dari pernikahan itu sendiri dapat sah dengan akad ijab-kabul yang keduanya merupakan perkataan, bukan perbuatan. Bila perbuatan yang menjadikan jimak diperbolehkan, sama saja dengan zina.

فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح
بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح.¹¹⁶

Artinya: Apabila suami menyetubuhi istri, maka itu tidak termasuk rujuk karena kebolehan kelamin (menjimak) yang dimaksud sah adalah dengan ucapan. Oleh karena itu, tidak sah (rujuk) dengan perbuatan disertai kemampuan mengucapkan, seperti nikah (tidak sah tanpa ijab-kabul).

Pendapat al-Syairazi ini senada dengan pendapat pendiri mazhabnya.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menyatakan:

¹¹⁶ Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *al-Muhazab*, Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, Juz 3, hal. 47.

أَنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلامِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جَمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ بِلا كَلامٍ فَلا تَثْبُتُ رَجْعَةٌ لِرَجُلٍ عَلى امْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرَّجْعَةِ كَمَا لا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلا طَلاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهَما فَإِذا تَكَلَّمَ بِهَما فِي العِدَّةِ ثَبَّتَتْ لَهُ الرَّجْعَةُ.¹¹⁷

Artinya: Sesungguhnya rujuk hanya sah dengan ucapan, bukan perbuatan seperti jimak dan lain sebagainya karena jimak itu rujuk tanpa ucapan. Rujuk laki-laki kepada perempuan tidak tetap (sah) hingga si lelaki mengucapkan kata rujuk, seperti tidak adanya (tidak sah) nikah dan talak hingga si lelaki mengatakan keduanya (nikah dan talak). Ketika lelaki mengatakan rujuk dalam masa idah, sahlah rujuknya.

Dilihat dari perkataan al-Syairazi dan al-Syafi'i di atas, *istinbath* yang digunakan keduanya adalah *qiyas*. Mereka meng*qiyaskan* rujuk hanya dapat sah dengan adanya perkataan dengan pernikahan dan talak.

Kedua, hubungan pernikahan terputus dengan adanya talak. Talak di sini merupakan pemutus suatu perkawinan. Talak merupakan penghilang suatu ikatan, sedangkan tetapnya perkawinan menunjukkan adanya ikatan. Kedua hal ini merupakan sesuatu yang saling meniadakan. Oleh karena itu, ikatan perkawinan menjadi hilang karena perceraian.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُحَرِّمُهُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ زَائِلَةٌ لَوْجُودِ الْقَاطِعِ، وَهَذَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ عِبَارَةٌ عَنِ رَفْعِ الْقَيْدِ وَبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ يَدُلُّ عَلى بَقَاءِ الْقَيْدِ وَبَيْنَهُما مُنَافَاةٌ فَانْعَدَمَتِ الزَّوْجِيَّةُ ضَرُورَةً.¹¹⁸

Artinya: Imam al-Syafi'i ra. berkata: (talak) mengharamkannya (bersetubuh) karena perkawinan menjadi hilang karena adanya sesuatu yang memutus. Hal ini karena talak merupakan ibarat dari hilangnya ikatan, sedangkan tetapnya perkawinan menunjukkan ketetapan ikatan dan di

¹¹⁷ Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, juz 5, hal. 260.

¹¹⁸ Usman bin Ali al-Bara'i, *Tabyin al-Haqaiq*, Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, juz 2, hal. 257.

antara keduanya merupakan peniadaan, maka perkawinan tidak ada secara pasti.

Ketiga, masa *quru'* dihitung dari masa idah. Apabila setelah perceraian dan masih dalam masa idah masih terdapat hubungan antara suami dan istri, maka masa *quru'* tidak dihitung setelah perceraian. Akan tetapi kenyataannya masa *quru'* dihitung dari masa idah.

وَلِهَذَا تُحْتَسَبُ الْأَقْرَاءُ مِنَ الْعِدَّةِ وَمَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ لَا تُحْتَسَبُ.¹¹⁹

Artinya: Karena ini masa *quru'* dihitung dari masa idah dan di saat tetapnya pernikahan masa *quru'* tidak dihitung.

Keempat, Asal dari *budhu'* (kelamin) adalah haram. Apabila terjadi pertentangan di dalam masalah *budhu'* maka dikembalikan kepada status asalnya yaitu haram. Dalam hal ini, pertentangan pendapat di antara yang membolehkan dengan yang tidak dalam masalah menyetubuhi istri dikembalikan ke hukum asalnya, yang menurut kalangan Syafi'iyah adalah haram. Seperti dalam qaulnya:

حجة الشافعي رحمه الله: أن الأصل في الإبضاع الحرمة بدليل أنه تعارض دليلان أحدهما موجب للحل والآخر للحرمة فرجحنا الدليل الموجب للحرمة فإذا كان الأصل في الإبضاع الحرمة لم يخالف هذا الأصل إلا عند قيام النكاح التام فإذا طلقها وقع الخلل في النكاح فيبقى على أصل الحرمة.¹²⁰

Artinya: Hujjah Imam Syafi'i ra semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau- adalah bahwasanya asal dari kelamin adalah haram dengan dasar ketika ada dua dalil yang bertentangan yang salah satunya menunjukkan kehalalan dan satunya lagi mengatakan haram maka kami mengunggulkan yang menjadikannya haram. Ketika asal

¹¹⁹ Usman bin Ali al-Bara'i, ... juz 2, hal. 257.

¹²⁰ Umar bin Ishaq al-Ghaznawi, *al-Ghurar al-Manfiyah fi Tahqiq Ba'dh Masa'il al-Imam Abi Hanifah*, Muassisah al-kutb al-Tsaqafiyah, Juz 1, hal. 156.

dari kelamin adalah haram maka asal ini tidak menyalahi (hilang) kecuali ketika dilaksanakan pernikahan yang sempurna. Maka ketika suami mentalak istrinya maka terjadilah cela (kerusakan) dalam pernikahan. Maka kembalilah hukum asal kemaluan, yaitu haram.

Keempat alasan di atas yang menurut penulis digunakan sebagai dasar al-Syairazi dalam membangun argumennya. Dari keempat pendapat di atas, nampak sekali al-Syairazi menggunakan metode *qiyas* dimana beliau meng*qiyaskan* keabsahan rujuk hanya dengan ucapan dengan keabsahan nikah dan talak juga dengan ucapan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Metode Istinbath Hukum Tata Cara Rujuk Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Syairazi:

1. Perbedaan metode *istinbath* yang digunakan. Al-Sarkhasi mendasarkan *istinbathnya* dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. Sedangkan al-Syairazi mendasarkan argumennya dengan *qiyas*.
2. Perbedaan dalam memahami rujuk itu sendiri. Al-Sarkhasi memahami rujuk masih merupakan keberlangsungan kepemilikan suami atas istri dikarenakan dalam al-Qur'an juga pernah digunakan kata *imsak* sebagai pengganti rujuk. Sedangkan al-Syairazi memahami rujuk merupakan pemutus hubungan perkawinan disebabkan adanya pemutus yaitu perceraian.

Sedangkan alasan lain yang dikemukakan al-Sarkhasi seperti suami masih memiliki hak atas istri seperti mentalak (pada masa idah), *li'an*, *ila'*, dan *zihar*, al-Syairazi sebenarnya juga menyetujuinya. Akan tetapi al-Syairazi tidak menggunakan kenyataan itu untuk ikut memperkuat pendapat al-Sarkhasi. Bahkan, al-Syairazi sebenarnya juga setuju dengan masih berlakunya status

perkawinan setelah perceraian. Faktor lain yang menjadi penyebab perbedaan antara keduanya adalah mazhab fiqih yang dianut. Nampak jelas sekali bahwa keduanya membela pendapat imam mazhab masing-masing dengan memperkuat argumentasinya. Keduanya nampak saling membantah pendapat mazhab lain dan tidak ingin terpengaruh pendapat mazhab lain.

ويجوز أن يطلق الرجعية ويلاعنها ويولي منها ويظاهر منها لأن الزوجية باقية ...
وتصح الرجعة من غير رضاها.¹²¹

Artinya: dan boleh suami mentalak (lagi) istri (yang masih dapat) dirujuk, meli'annya, mengila'-nya dan menziharkannya, karena status perkawinan masih tetap....dan sah rujuk tanpa kerelaan istri.

B. Relevansi Tata Cara Rujuk Menurut Imam al-Sarkhasi dan al-Syairazi Dengan KHI

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum islam dari bentuk hukum tidak tertulis menuju hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Tujuan untuk penyusunan KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim dilingkungan Peradilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.¹²²

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.¹²³ Undang-undang ini juga ditunjang dengan

¹²¹ Ibrahim bin Ali al-Syairazi,...Juz 3, hal. 47-51.

¹²² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 23.

¹²³ Amirullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 184.

perangkat peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975. Karena hukum Islam tentang perkawinan yang berlaku bagi warga Indonesia yang beragama Islam diperbolehkan oleh peraturan yang tersusun secara sistematis, terdiri dari beberapa BAB dan pasal-pasal yang saling berhubungan (terkait), yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejak tanggal 22 Juli 1991 pedoman ini telah dipakai oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah atau perkara umat Islam, di samping undang-undang lainnya dan juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas¹²⁴

Pasal dalam KHI yang berkaitan tentang tata cara rujuk adalah:

Pasal 167 ayat 4 Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Jika melihat KHI Pasal 167 ayat 4 di atas, sangat jelas bahwa pendapat al-Syairazi yang lebih relevan dengan KHI. KHI dengan sangat jelas menyebutkan bahwa rujuk dilakukan dengan ucapan, bukan perbuatan. Pasangan yang hendak rujuk juga diharuskan datang ke tempat pencatatan rujuk bersama-sama beserta dengan saksi-saksi.

Penulis juga sependapat dengan KHI mengingat Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum berlaku asa legalitas di mana suatu peraturan dapat diterapkan kepada semua warga Indonesia setelah menjadi hukum tertulis. Hal ini

¹²⁴ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo, 1992, hal. 50.

dilakukan dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum dan masyarakat tidak hidup dalam kebingungan.

Suami-istri dianggap sudah tidak mempunyai hubungan apabila sudah bercerai. Hal ini membuka peluang kepada orang lain yang ingin mendapatkan janda atau duda dari pasangan yang bercerai tersebut. Namun, suami-istri yang bercerai masih mempunyai kesempatan untuk berkumpul lagi dalam hubungan perkawinan dengan cara rujuk. Rujuk dalam masyarakat Indonesia menurut penulis lebih cocok sesuai dengan KHI, yaitu diucapkan di depan petugas pencatat perkawinan disertai dengan saksi atau yang sesuai dengan pendapat Imam al-Syairazi. Apabila pendapat al-Sarkhasi yang dipakai di Indonesia di mana rujuk dapat dilakukan dengan cara *menjimak*, maka dikhawatirkan akan timbul kekacauan dan ketidakjelasan nasab anak yang akan lahir.

Namun, di sini penulis juga tidak serta merta menolak pendapat dari al-Sarkhasi. Dalam kasus tertentu, pendapat al-Sarkhasi dapat diterapkan. Misalnya terhadap pasangan suami istri yang tidak tahu menahu tentang hukum Islam. Setelah keduanya bercerai dan masih dalam masa idah, tiba-tiba keduanya menyadari bahwa mereka masih saling mencintai dan menyayangi kemudian punya keinginan untuk melanjutkan kembali hubungan pernikahannya, dan mereka tidak berucap di depan petugas pencatat rujuk, akan tetapi langsung melakukan hubungan badan. Dalam kasus ini, hakim bisa saja menjatuhkan putusan rujuk kepada mereka berdua, mengingat al-Sarkhasi dan ulama mazhab Hanafi membolehkan hal tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

3. Faktor-faktor penyebab perbedaan antara Imam al-Sarkhasi dan al-Syairazi adalah:
 - a) Perbedaan metode *istinbath* yang digunakan. al-Sarkhasi mendasarkan *istinbathnya* dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. Sedangkan al-Syairazi mendasarkan argumennya dengan *qiyas*.
 - b) Perbedaan dalam memahami rujuk itu sendiri. al-Sarkhasi memahami rujuk masih merupakan keberlangsungan kepemilikan suami atas istri dikarenakan dalam al-Qur'an juga pernah digunakan kata *imsak* sebagai pengganti rujuk, sedangkan al-Syairazi memahami rujuk merupakan pemutus hubungan perkawinan disebabkan adanya pemutus yaitu perceraian.
 - c) Perbedaan mazhab masing-masing. Nampak jelas sekali al-Sarkhasi mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang dianutnya sedangkan al-Syairazi mengikuti pendapat Imam mazhabnya yaitu al-Syafi'i.
4. Di antara pendapat al-Sarkhasi dan al-Syairazi dalam masalah tata cara rujuk dengan konteks Indonesia (KHI), maka menurut penulis pendapat al-Syairazi yang lebih relevan, sebagaimana dalam KHI pasal 167 ayat 4 yang berbunyi :

*Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.*¹²⁵

Pasal di atas sangatlah jelas bahwa rujuk dilakukan dengan ucapan tidak dengan perbuatan, dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang dapat penulis sarankan:

- a) Rujuk hendaknya dilakukan dengan perkataan dan dilakukan di depan petugas pencatat rujuk. Hal ini agar jelas status bagi yang bersangkutan baik di depan hukum maupun masyarakat.
- b) Hakim hendaknya memberikan keputusan rujuk bagi pasangan yang melakukan hubungan intim saat masih dalam masa idah yang belum ada perkataan resmi dari suami untuk merujuk istrinya. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir pendapat al-Sarkhasi dikarenakan ijtiyah satu tidak dapat membatalkan ijtiyah yang lainnya.

C. Kata Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar betul bahwa ketika suatu urusan telah purna,

¹²⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

maka tampaklah kekurangannya. Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu

Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al-sawwab*

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke-7, 1995.

Abd. Al-Ghaffar, *al-Raj'ah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo : maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979, dikutip dari Zainuri, Jurnal al-Ahkam, volume xv/edisi II thn 2004.

Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Konsep Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, Cet. Ke-I, 1996.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, akarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007.

Abu al-Fida' Zainuddin Qāsim bin Quṭlubugha al-Suduny, *Taju al-Tarajum*, Tahqiq Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I, 1996.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.

Al-Alamah Abī al-Hasanāh Muhammad Abd al-Hayyi al-Hindy, *Al-Fawaid al-Bahiyyah fi Tarajum al-Hanafiyyah*, Kairo: Daru al-Kitab al-Islamy, t.th.

Al-Baghdadi, Ahmad ibn Muhammad, *Mausu'ah al-Qawa'id al-fiqhiyah al-Muqaranah*, Mesir: Daar al-Slam, 2004.

Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim, *al-Baijuri*, Dar al-fikr, Bairut: 1994.

Al-Bara'i, Usman bin Ali, *Tabyin al-Haqaiq*, Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Daar Thuq al-Najah ditahkik oleh Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nasir.

Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Bairut: Daar Ihya al-Turats al-Sya'labi.

Al-Hakim, *al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Al-Maushili, *al-Ikhtiyar lita'li al-Mukhtar*, Kairo: Mathba'ah al-Halbi.

Al-Naisaburi, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim, *al-Iqna'* ditahkiq oleh doktor Abdullah bin Abdul Aziz.

Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj ala Syarh al-Minhaj*, Beirut: Daar al-Fikr, 1984.

Al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Daar al-Furqan.

Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Bairut: Dāru al-Fikr, 1939.

Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Bairut: Darul Wafa', Juz I, 2001.

Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'iy*, Tahqiq Muhammad Zuhaili, Damaskus: Daru al-Qolam, Juz I, Cet. Ke-I, 1996.

Al-Tuwijri, Muhammad bin Ibrahim, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: PT. Karya Utama, 2000.

Departemen Wakaf Kuwait, *Mausuah fiqhiyah*, Kuwait: Daar al-Salasil.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005.

Hasan, Husain Hamid, *Naznariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Daru al-Nahdah al-Araby", 1971, Dikutip oleh Ahmad Rafiq, dkk., *Epistemologi Syara' "Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2000.

Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

<http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=259555>.

Diakses 23-04-2017.

<http://www.suduthukum.com/2016/12/biografi-syaikh-abu-ishaq-al-syairazi.html>. Diakses Selasa 10-05-2017. Pukul 13.35 wib.

Imam al-Syairazi, *Tabaqah al-Fuqaha'*, Tahqiq Ihsan Abbas

Isma'il, Sya'ban Muhammad, *Ma'a al-Quran al-Karim*, t.t.: t.np., t.th.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.th

Khalil, Munawir, *Relevansi konsep rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Mazhab*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tidak Diterbitkan.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002.

Khasr, Mula, *Durar al-Hikam ala Syarh al-Ahkam*, Daar Ihya Kutub al-Arabiyah.

M. Fathurrohman, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali Dengan Perkataan Rujuk*, Perpustakaan UIN Walisongo. Tidak diterbitkan.

Mifathudin, Muhammad, *Analisis Pendapat Imam Kamaludin al-Hanafii tentang rujuk dengan menggauli Istri*, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, Tidak Diterbitkan.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ala Mazahib al-Khamsah, diterjemahkan oleh Masykur, Fikih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera.

Muhyiddin Abi Muhammad Abd al-Qadir bin Muhammad bin Muhammad bin Nasrullah bin Sālim bin Abi al-Wafa' al-Qurasyiy al-Hanafy, *Al-Jawahir al-Muḥiyyah fī Ṭabaqah al-Hanafiyyah.....*, hlm. 78.

Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang, Taha Putra, 1993.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Raja Persada, Cet. 6, 2003.

Rasid, Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung, PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999.

Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Vol. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Hadithnah, tt.

Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. 8.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.

Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-I, 1997.

Tajuddin Abi Nashr Abd al-Wahhab bin Ali bin Abd al-Kafy al-Subuky, *Ṭabaqah al-Syafi'iyah al-Kubra*, Jeddah: Daru Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 8 Mei 2017, pukul 12.36 wib.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.

Zaidan, Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985.

Zaidan, Abdul Karīm, *Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Risalah, Cet. Ke-14, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Rojali
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 06 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sunan Drajat, Kaligangsa Wetan Rt/05 Rw/02
Kec. Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah
Email : ribathul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Kaligangsa Wetan Brebes (Lulus Tahun 2001)
2. Madrasah Tsanawiyah MSMH Apik Kaliwungu (Lulus Tahun 2009)
3. Madrasah Aliyah MSMH Apik Kaliwungu (Lulus Tahun 2012)
4. Mahasiswa S1 Prodi Muqaranah al-Madzahib Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 07 Juli 2017

Penulis,

Rojali

NIM. 122111118